DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK

(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenhui Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
APRIANSYAH DWI POETRA
NIM.105010104111004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Apriansyah Dwi Poetra**

b. **NIM** : **105010104111004**

c. **Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal : 4 Juni 2014

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Nurini Aprilianda S.H.M.Hum	Dr. Lucky Endrawati S.H.M.H
NIP. 19760429 200212 2 001	NIP. 19750316199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Eny Harjati, SH. M.Hum)
NIP. 19590406 198601 2 001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Faultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasi serta kesabarannya yang luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam proses pembuatan skripsi ini dan penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan i
Halaman Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Bagan vii
Daftar Lampiran viii
Ringkasan ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Penulisan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 13
A. Kajian Umum Tentang Penemuan Hukum 13
B. Kajian Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia 15
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia 15
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia 16
3. Kewenangan Polisi 17
4. Penyidik Kepolisian 17
C. Tinjauan Umum Tentang Diskresi 19
1. Istilah dan Pengertian Diskresi 19
a. Istilah Diskresi 19
b. Pengertian Diskresi 20
2. Ruang Lingkup Diskresi 21
3. Asas – Asas Kewenangan Diskresi 22
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak 22
1. Pengertian Anak 22
2. Pengertian Perlindungan Hukum 23
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 24
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 25
1. Istilah Tindak Pidana 25
2. Pengertian Tindak Pidana 26
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana 27
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Penelitian 29
B. Metode Pendekatan Penelitian 29
C. Lokasi Penelitian 30
D. Jenis data dan Sumber Data 30
E. Teknik Pengumpulan data 31
F. Populasi dan Sampel 32
G. Teknik Analisis Data 33
H. Definisi Operasional 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 35
A. Gambaran Umum Polres Malang Kota 35
1. Unsur Pimpinan dan Pelaksana Tugas 35
2. Statistik Hukum Polres Malang Kota 45
a. Statistik Hukum Satreskrim Polres Malang Kota 45
b. Statistik Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 47
a. Deskripsi Kasus 50
b. Analisis Kasus 53

B. Pertimbangan Hukum Polri Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Tersangka Anak 62
1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mernjadi Dasar Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak 62
2. Pertimbangan Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak 70
a. Pertimbangan Yuridis 72
b. Pertimbangan Non Yuridis 74
C. Konsep Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* 78
1. Pemberian Diskresi Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* Pada Masa Sekarang 78
2. Pemberian Diskresi Berdasarkan Konsep *Restoratif Justice* Di Masa Akan Datang 83
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Akumulasi Satreskrim Polres Malang Kota Periode 2013 45
Tabel 4.2. Akumulasi Data Kejahatan Unit Pelayanan Perempuan
Satreskrim Polres Malang Kota Periode 2013 47

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Polres Malang Kota 37
Bagan 4.2. Struktur Organisasi Satreskrim Polres Malang Kota 41
Bagan 4.3. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota 44
Bagan 4.4. Mekanisme Pemberian Diskresi Oleh Penyidik UPPA Satreskrim Polres Malang Kota 61
Bagan 4.5. Mekanisme Pemberian Diskresi Sebagai Pengupayaan Penyelesaian Berdasarkan Konsep Restorative Justice Oleh Penyidik UUPA Satreskrim Polres Malang Kota 81

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Peryataan Keaslian Skripsi
5. Data Kejahatan Total Unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Apriansyah Dwi Poetra, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA), Dr. Nurini Aprilianda SH.,M.Hum, Dr. Lucky Endrawati SH.,M.H.

Skripsi ini penulis mengangkat dan memfokuskan mengenai penyidik anak yang memiliki kewenangan pemberian diskresi pada tingkat penyidikan. anak yang berkonflik dengan hukum harus diusahakan di jauhkan dari proses pidana formal, dengan adanya diskresi kepolisian dapat menjauhkan anak dari proses hukum formal. Kewenangan melakukan tindakan lain bagi penyidik yang di dasarkan penilaian sendiri dapat menimbulkan subyektifitas, dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan diskresi agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan umum dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah pertama, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota. Kedua, apakah pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota sudah mencerminkan keadilan restoratif.

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dengan pengumpulan data wawancara yang menggunakan populasi dan sampel yang dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Pemberian diskresi oleh penyidik pada tingkat penyidikan tersangka anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, UU Polri, UU Perlindungan Anak, serta Peraturan dan Surat Telegram Rahasia Kepolisian. Pertimbangan yang dilakukan penyidik dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di dasari pertimbangan yuridis berdasarkan petunjuk yang di berikan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan non yuridis yang dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi tersangka dan dilakukan dengan bertanggungjawab. Permberian diskresi dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan anak dengan tujuan perkara yang melibatkan anak sebagai tersangka diselesaikan diluar peradilan formal berdasarkan konsep *Restorative Justice*.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMARRY

Apriansyah Dwi Poetra, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, May 2014, LEGAL CONSIDERATIONS FOR POLRI IN GRANTING DISCRETION THE CHILD LEVEL OF INVESTIGATION (STUDY IN MALANG RESORT CITY POLICE), Dr. Nurini Aprilianda SH.,M.Hum, Dr. Lucky Endrawati SH.,M.H.

This thesis focuses on the writer and investigator raised a child who has the authority to grant discretion to the level of investigation. Children in conflict with the law should be sought in the move away from the formal criminal process, in the presence of police discretion may keep a child from the formal legal process. Authority to take other action to investigators who in the underlying self assessment can lead to subjectivity, recuired considerations in order discretionary actions taken in accordance with the public interest and responsible.

Based in this, this paper first raised the formulation of problem, what is the basic for Polri legal considerations in granting discerion of the Malang city police, second, granting discretion to reflect the level of investigation the child is restorative justice.

The writing this paper use empirical research method to sociological juridical approach. Source data consist of primary and secondary data obtained by the authors with data collection and interviews using polpulation samples was conducted using purposive sampling method.

Granting discretion by police at the level of child investigation conducted in accordance with the provisions of the criminal procedur code, the law of the police, child protection legislation and secrets lettergram police. Consideration by investigators in granting discretion to the level of children in the underlying investigation juridical consideration of non-juridical made based on the condition of the suspect and conducted in a responsible manner. Granting discretion conducted by investigators at the level of the child with the purpose of investigation cases involving child conflict with the law settled outside the formal based on restorative justice.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T atas segala karunia dan limpahan berjahnya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan melalui skripsi ini. Walaupun dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kendala dengan bermodalkan kemampuan yang saya miliki dan karena atas izin Allah S.W.T sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Yang Saya Hormati :

1. Bapak Dr. Sihabudin,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Arif Zainudin, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., dan Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak membimbing dan memberi pengetahuan masukan serta tiada henti mengingatkan penulis untuk belajar. Terima kasih banyak.
6. Ibu Eny Harjati, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Bapak dan Ibu dosen segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

8. Kanit PPA Satreskrim Polres Malang Kota AIPTU. Bambang.H . Beserta Anggota Unit PPA yang memberikan izin dan data penelitian yang dibutuhkan untuk terselesainya penelitian penulis. Terima kasih banyak.
9. Pihak –pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yang Saya Cintai :

1. Alm. Yanwar Asnawi dan Nawal Yanuar, orang tua penulis yang sangat berarti dan sangat penulis sayangi, cintai dan hormati, yang selalu memberikan dukungan materil maupun in materiil, serta doa yang sangat luar biasa guna kelancaran kuliah serta skripsi ini.
2. Novransyah Perdana, S.T. Saudara laki-laki penulis yang selalu memberikan nasihat, ilmu, pengalaman, serta dorongan agar penulis terus belajar dan menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
3. Para Sahabat Jeme Kite yang selalu bersama dan saling memberikan semangat saling mendukung, Tomi, Herja, Hamid, Indah,Mario, Bogi, Zilka, serta Sahabat Sepuh, Istiqomah, Habibie, Anggi, Satrio, Yossie, Firman, Lucky, Febby, Echi, Fio, Mayang, Shelvy, Semti, Tika, Santi, Anis, Dini, Rizaldi, Diastri, Satria, Choiril, Aulia, Auliana, Hendro, Intan, Faudillah, Vierra dan lain lain semoga kita dapat mencapai semua yang dicita-citakan.
4. Keluarga besar Kertoleksono 66, Kukuh, Fajar, Pras, Djanu, Haris, Lusi, Aryo, Ahir, Baskoro, terima kasih atas kekeluargaan yang menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang tak

bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dorongan moral untuk terselesainya skripsi ini.

6. Rekan-Rekan Creative Team Formed, Diast, Periansyah, Robi, Fani, Icha, Inne, Fatimah, Tasya, Ristya, Nahum, Azhar, Sherly, semoga ilmu yang kita dapatkan berguna kedepanya, to be creative guys...
7. Keluarga Besar Kelompok 7 PPM Kagrengan, terima kasih atas saran, pengalaman, pembelajaran, dan moment indah selama PPM.
8. Keluarga Besar Juventus Club Indonesia Chapter Malang, Antarangga, Jackfal, Viant, Briand, ike, Laga, Alfan, Handika, Buntar, Zico, Tatang, Ridho, Abdur, terima kasih semangat dan dukunganya selama penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Keluarga Besar Levitasi Hore Region Malang, Daenk, Habib, Nofri, Macha, Jumhur, Khulanisa, terima kasih dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga PLLB Malang, Boehead, Dieload, Ersan, Laprant, Waktom, Adit, Melodik, Nanda, Mamad Ari, terima kasih dorongan dan semangat yang tiada henti dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempuirna. Oleh karena itu demi kesempurnaan karya ini, saran dan masukan sangat diharapkan. *"tak ada gading yang tak retak"*, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi khalayak umum. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Malang, Mei 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum bedasarkan Pancasila[1] adalah tujuan didirikanya Republik indonesia, tujuan ini diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[2]. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum bahwa Negara Indonesia bedasar atas hukum *(rechstaat)*[3] tidak bedasarkan kekuasaan belaka *(machtsstaat)*[4]. hukum menempati kekuasaan tertinggi dan menentukan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia[5] secara keseluruhan diselanggarakan bedasarkan hukum, dan hukum menjadi pusat dari semua aktifitas kehidupan masyarakat.

"Demi mencapai suatu penegakan hukum tidak hanya terbatas pada dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, namun dalam rangka mencapai penegakan hukum juga perlu

---

[1] Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**,Alumni, Bandung, 2010, hlm 63. Pancasila untuk pertama kalinya dikemukakan oleh bung Karno dalam pidatonya di hadapan sidang *Dokuritusu Zyunbi Tyoosakaai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan), pada tanggal 1 juni 1945 di Jakarta, untuk menyatakan lima dasar negara.

[2] M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991 , hlm 1.

[3] Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1983, hlm 153. Negara bedasarkan atas hukum *(rechtstaat)* dapat diartikan sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya.

[4] Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Op Cit*, hlm 155. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakan dengan tangan besi bedasarkan kekuasaan belaka *(Machstaat)*.

[5] Jimly Asshidiqqiqie, **Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 19. Sistem ketatanegaraan pasca Amandemen UUD 1945 mengandung dimensi yang sangat luas yang mencakup fungsi Negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, hubungan antar Negara dan hubungan internasional.

dipahami dengan baik faktor yang berpengaruh dalam rangka mencapai penegakan hukum dan menegakkan keadilan".[6]

Persoalan hukum pidana di Indonesia akan membawa kepada persoalan penanggulangan kejahatan di masyarakat yang dalam konteks tersebut dikenal dengan kebijakan kriminal *(Criminal Policy)*[7] yang secara operasional dapat dilakukan melalui sarana Penal dan Nonpenal.

"Sistem peradilan pidana *(Criminal justice system)* merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial".[8] Sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasanya. Selanjutnya tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri dapat dirumuskan: [9]

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi;

c. mengusahakan agar mereka tidak mengulangi lagi kejahatanya.

---

[6] Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta,2007, hlm 8.

[7] Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana** (Perkembangan Penyusuanan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 1. Pengertian kebijakan kriminal dalam beberapa tingkatan arti, yakni : Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sementara itu, dalam arti luas, kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Adapun dalam arti paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

[8] Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta,2011, hlm 2.

[9] *Ibid*

Komponen sistem peradilan pidana[10] yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dimana subsistem tersebut memiliki hubungan yang erat dalam tujuan *criminal justice system*[11]. Kepolisian sebagai subsistem aparatur penegak hukum dalam proses pidana khususnya penyidik, adalah mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.[12]

Penyidik dalam melakukan tugasnya terikat oleh peraturan perundang-undangan sebagai landasan moral dalam pelaksanaan proses penyidikan. "Setiap tindak pidana diserahkan kepada petugas penegak hukum untuk diuji",[13] sehingga dalam melakukan pengujian[14] terhadap perkara yang masuk, aparatur kepolisian dihadapkan pada pilihan tindakan

---

[10] Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana** *(Konsep,komponen & pelaksanaanya dalam penegakan hukum di indonesia),* Widya, Padjajaran, 2009, hlm 151. Komponen Sitem Peradilan pidana merupakan petugas hukum dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana.

[11] Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 5. *Criminal justice system* menurut Sanford H. Kadsh dapat dikaji dalam prespektif normatif administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dari preskpektif normatif sebagai *a body of legal rules expressing social vaalues through prohibitions backed by penal sanctions againt conduct viewed as seriously wrong of haarmful*. Kemudian dari aspek administratif sebagai *comprehends the official enforcement agencies , procedural authorities, the judicary, and penal and corectional facilities and services*. Berikutnya sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupanya tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk perundang-undangan melainkan ketentuan yang ada dalam masyarakat pada semua tingkatan. Tujuan *criminal justice system* menurut Mardjono Rekosumo merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikaan kejahatan agar berada pada batas toleransi.

[12] **Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Pasal 1 Butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan manurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

[13] M.faal. *Op Cit*, hlm 16.

[14] *Op Cit*, hlm 18, Pengujian Tindak pidana merupakan pertimbangan bedasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum.

untuk mengatasi keadaan yang umumnya bersifat memaksa dengan cepat dan tepat.

Batasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan suatu perkara bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang kepolisian dalam proses penyidikan[15] untuk bertindak tidak melakukan tindakan hukum termasuk dalam kewenangan diskresi[16], yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencegahan atau pendidikan kepada masyarakat yang bisa dilakukan dalam menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenanganya.

Kewenangan diskresi secara implisit diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Undang-Undang POLRI). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Polri dibidang proses pidana, penyidik juga diberi kewenangan diskresi berupa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab seperti yang diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut

---

[15] Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 120.Proses penyidikan merupakan pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelaah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.

[16] M. Faal, *Op Cit* , hlm 18. Kewenangan diskresi merupakan untuk mengambil keputusan yang dianggap paling bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan .

KUHAP) serta secara teknis pada tingkat penyidikan internal kepolisian memiliki pedoman yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian dan Surat Telegram Rahasia Kepolisian.

Berdasarkan Undang-undang Polri, kepolisian dapat bertindak bedasarkan penilaianya sendiri, sehingga menimbulkan pengertian yang *subyektif*[17] yang memberikan kesan bahwa polisi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tugas wewenangnya dalam pelaksanaan diskresi pada tingkat penyidikan tindak pidana, sehingga dengan adanya subyektifitas ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.

Perkembangan jaman mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana pada saat ini banyak dilakukan oleh anak, baik tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa[18]. Dalam sistem peradilan pidana anak[19], tindak pidana yang tersangkanya anak harus diupayakan diversi.[20] Untuk

---

[17] M.Marwan & Jimmy.P , **Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)**, Reality Publisher, Surabaya,2009, hlm 579. Subyektif adalah menurut pandangan atau perasaan sendiri. Subyektifitas adalah paham yang menyatakan bahwa setiap pengetahuan atau ilmu bersifat subyektif.

[18] Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm 351. Sebelum *Wetboek Van Strafrecht* Belanda berlaku, maka *Code Penal Nederland* mengenal tiga jenis delik, yaitu delik *crimes, delits, dan contraavertions*. Hal ini berlaku sebelum tahun 1886. Di Indonesia, yang dijajah Belanda sebelum tahun 1918 terdapat juga pembagian seperti di Netherland. Di Jerman dikenal juga pembedaan delik atas tiga macam; *vebrechen, vergehen, dan ubertrerungen*. Menurut Jonkers bahwa dibentuknya aturan hukum pidana tentang kejahatan ringan disebabkan oleh keperluan untuk mengajukan kejahatan-kejahataan tertentu yang banyak terjadi kepada pengadilan yang paling dekat kedudukanya dengan tempat terjadinya. Berhubung karena sekarang hanya di kenal satu jenis pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri, maka kriterium demikian tidak perlu lagi dan yang harus digunakan ialah cara mengadilinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

[19] M.Nasir Jamil, **Anak bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,hlm 43. Sistem peradilan anak adalah sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.

[20] Pasal 5 Ayat (3) **UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**.

mengupayakan diversi[21] tersebut penyidik dalam proses penyidikan anak menggunakan kewenangan diskresi dengan menguji tindak pidana tersebut demi keadilan restoratif.[22] Namun dengan belum berlakunya ketentuan Undang-undang tersebut maka diversi belum dapat dilakukan dalam menangani kasus anak.

Anak- anak yang bermasalah dengan hukum bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak digunakan istilah anak nakal.[23]

Sebagai Contoh kasus Korban berinisial RH ,laki laki , 16 tahun warga jalan janti barat gang III/ no 66 Kecamatan sukun Kota malang, kemudian pada hari minggu tanggal 09 juni 2013 sekitar pukul 19.00 saksi korban mengalami pengeroyokan oleh dua orang pelaku yang terjadi di halaman depan SMP Maarif Kec. Sukun Kota Malang. [24]

Kemudian FF teman dari saksi korban yang sedang bersama saksi korban mengatakan bahwa ia bersama saksi korban dan ketiga temanya berniat ngopi kemudian ngobrol di warung kopi, tiba-tiba datang empat orang dan langsung mengeroyok saksi korban. Pelaku pemukulan yang diketahui yaitu 2 orang, US, 15 tahun dan FH yang mengakibatkan korban mengalami luka pada tangan dan kepala belakang. Setelah melakukan pengeroyokan pelaku pengeroyokan meninggalkan tempat kejadian.

---

[21] Pasal 1 butir 7 **UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

[22] *Ibid*, butir 6 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

[23] *Pasal 1 Butir 2* **UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**.

[24] Hasil pra survey, wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 15 Januari 2014, diolah.

Pada hari itu pula saksi korban melaporkan pelaku ke Kepolisian Resort Malang Kota berkaitan dengan Kekerasan terhadap orang secara bersama sama dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana dengan nomor laporan K/LP/671/VI/2013/RES Mlg Kota. Tanggal 09 Juni 2013.[25]

Berdasarkan fakta tersebut diskresi bukan hanya perlu tetapi juga penting untuk dilakukan karena aparatur kepolisian dalam penegakan hukum langsung berhadapan dengan masyarakat. Kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batasanya akan menimbulkan permasalahan, tindakan diskresi harus didasari dengan norma- norma, profesional, norma-norma dalam masyarakat, norma hukum, dan moral.

Wewenang melakukan diskresi dalam proses penyidikan pernah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Malang Kota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak karna sebab-sebab tertentu dilakukan pengenyampingan perkara akibat pelaksanaan tindakan diskresi, mengenai perkara pidana tersangka anak lain yang pernah dikesampingkan perkaranya akibat pelaksanaan tindakan diskresi kepolisian tersebut diantaranya :

1. Tindak pidana pencurian
2. Tindak pidana pengeroyokan
3. Tindak pidana pencabulan

[25] Hasil pra survey, wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 15 Januari 2014, diolah.

4. Tindak pidana manakala di cabut oleh pelapor maka kasus tidak diteruskan ke penuntut umum.[26]

Pelaksanaan tindakan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah kurang jelas mekanismenya maka kurang ada manfaatnya dikarenakan adanya faktor yang menghambat pelaksanaan tindakan diskresi dalam proses penyidikan oleh paratur penegak hukum, karna konsep diskresi ini masih belum begitu banyak dipahami oleh anggota polisi sehingga penggunaanya cenderung bersifat rahasia dan perlu dikembangkan agar lebih tepat sasaran[27].

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, peneliti mengambil tema skripsi dengan judul : Dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang kota.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota ?

[26]Hasil pra survey, wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 25 November 2013, diolah.
[27] *Ibid*

2. Apakah pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota sudah mencerminkan keadilan restoratif ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota sebagai cerminan keadilan restoratif.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Manfaat Teoritis.

   Penulisan karya tulis ini dimaksudkan sebagai wacana yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana, pemberian diskresi kepolisian pada umumnya. Serta dapat dijadikan referensi penting mengenai dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

1) Bagi Akademisi

Sebagai upaya membantu memberikan masukan mengenai perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum acara pidana yang terkait dengan pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota.

2) Bagi Polres Malang Kota.

Sebagai sumber informasi bagi Polres Malang Kota, khususnya para penyidik anak untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pemberian diskresi kepolisian pada tingkat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kreditabilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3) Bagi Masyarakat.

Sebagai literatur yang memberikan pemahaman kepada masyarakat atas makna yang terkandung dari wewenang diskresi yang dimiliki polisi terutama tindakan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum.

4) Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi wawasan baru bagi para mahasiswa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang latar belakang mengenai kebijakan diskresi kepolisian yang diberikan oleh Undang-undang kepada penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana serta perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai tersangka, rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota serta apakah pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota sudah mencerminkan Keadilan Restoratif, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota dan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota bedasarkan keadilan restoratif, dan dilengkapi dengan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan atau memuat tinjauan tentang penemuan hukum, tinjauan umum Kepolisian Republik Indonesia, tinjauan tentang diskresi, tinjauan tentang anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan tinjauan mengenai tindak pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini diuraikan tentang jenis penelitian yaitu penelitian empiris, metode pendekatan yuridis sosiologis , lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kepolisian Resort Malang Kota, jenis data primer dan sekunder, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV dari penulisan skripsi ini berisi tentang analisis permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Bab IV skripsi ini akan membahas dua permasalahan. Pertama, apa dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota, kedua apakah pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak oleh Kepolisian Resort Malang Kota telah mencerminkan keadilan restoratif, sehingga pelaksanaan tugas penyidik anak dapat dilakukan secara optimal.

BAB V : PENUTUP

Bab V dari penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum

Pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai "keputusan penguasa, dan dalam arti yang lebih terbatas lagi, hukum diartikan sebagai keputusan hukum, yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum".[28]

Sudikno Mertokusumo mengartikan "penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum yang kongkret. Dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum *(das sollen)* yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkret *(das sein)* tertentu".[29]

Menurut Utrecht, "apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang

---

[28] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, Alumni, Bandung, 2000, hlm 6.

[29] Sudikno Mertokusumo dalam Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim** (Dalam Prespektif Hukum Progresif), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22.

merupakan hukum. Sekalipun peraturan perundang-undangan tidak membantunya. Tindakan inilah yang dinamakan penemuan hukum".[30]

Penemuan hukum menurut Mauwissen, merupakan "pengemban hukum *(rechtboefening)* adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, secara sistematis, mempelajari dan mengajarkan hukum".[31]

Ada beberapa aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penemuan hukum , yaitu sebagai berikut ;[32]

a. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

"Menurut aliran ini bahwa walaupun undang-undang tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekuranganya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. Hukum dipandang sebagai suatu sistem tertutup, di mana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan".

b. Aliran *interessenjurisprudenz (Freirechtslehre)*

"Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang jelas tidaklah lengkap. Undang- undang bukanlah satu- satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainya mempunyai kebebasan yang seluas- luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Menurut aliran ini, suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai suatu yang formil belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuanya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi serta memuaskan kepentingan hidup yang nyata".

c. Aliran *Soziologische Rechtsschule*

"Menurut aliran ini, hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya hakim tetap mempunyai

[30] Utrecht dalam *ibid* .
[31] Mauwissen dalam *Op Cit*, hlm 23
[32] *Op Cit*, hlm 32 – 34.

kebebasan, jadi tugas hakim hanyalah menyelaraskan undang-undang dan jaman".

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Van Vollen Hoven memberikan pengertian bahwa "polisi sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melakukan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan".[33]

Momo Kelana mengatakan bahwa "istilah Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian

[33] Van Vollen Hoven dalam Sadjijono, **Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance**, Laksbang Mediatama, Surabaya,2008, hlm 49.

umum melalui ketentuan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".[34]

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Besarnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lebih terorientasi kepada masyarakat yang dilayani, menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kepolisian. Keberhasilan cita-cita undang-undang tersebut ditentukan oleh profesional Polri, dengan dukungan instrument hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan wewenangnya.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Polri diatur sebagaimana;

1. Pasal 13 Undang-Undang Polri Tentang Tugas Pokok Polri.
2. Pasal 14 Undang-Undang Polri Tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Polri.

Dari tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketataan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas *represif*. tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya berkaitan dengan pengertian fungsi polisi dan kepolisian pada umumnya diatur dalam;

[34] Momo Kelana, dalam *Ibid* , hlm 52

a. Pasal 2 Undang-undang Polri Tentang Fungsi Polisi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat;
b. Pasal 3 Undang-undang Polri Tentang Subyek pengemban fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Kewenangan Polisi

Berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus, wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan wewenang khusus kepolisian meliputi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan kewenangan penyelidikan dan penyidikan proses pidana, yang diatur dalam Pasal 16 Undang- undang Polri.

Ditinjau dari segi wewenang dalam melaksanakan tugas maka polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya hukum pidana yang bersifat mencegah, mengatur, atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha demi tercapainya kemanan, ketertiban, kedamaian, dimasyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat umum.

4. Penyidik Kepolisian

Bedasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*, yang berarti “pemeriksaan

permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum".[35]

Penyidik pejabat polisi negara diangkat oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang kepada pejabat polisi lain, penyidik merupakan salah satu tugas pokok Polri dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Polri Tentang Tugas Pokok Polri, dan polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf (g) Undang-undang Polri Tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Polri.

Membicarakan soal penyidikan dalam proses peradilan pidana sangat berkaitan atau saling berhubungan antara subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan sehingga meskipun ada perbedaan tujuan dari masing-masing subsistem, akan tetapi terdapat persamaan landasan:[36]

> "Meskipun setiap subsistem akan mempunyai pula tujuanya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bsgi mereka yang bekerja dalam suatu subsistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan subsistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama, yaitu dari sistem peradilan pidana"

"Kewenangan polisi sebagai penyidik sangat luas dan besar, secara normatif kewenangan penyidik termasuk dalam Pasal 7 KUHAP Ayat (1), dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang".[37]

---

[35] Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 118.

[36] Mien Rukhmini, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung, 2007, hlm 112.

[37] Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 50.

Dalam melaksanakan wewenang penyidikan perlu memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana formil, meliputi:[38]

a. Praduga Tak bersalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Persamaan di muka hukum, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
c. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib di dampingi penasihat hukum.
d. Penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
e. Asas *pligchmatigheid*, adalah asas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan berwenang secara umum.
f. Asas *doelmatig* artinya bahwa tindakan yang sesuai atau yang bisa mencapai sasaran yang dianggap tindakan itu merupakan tindakan yang paling tepat menggalakan gangguan secara sempurna dan tepat, atau tindakan yang paling tepat agar kerugian bagi perorangan dapat diperkecil.
g. Asas keseimbangan artinya bahwa tindakan yang dilakukan harus ada keseimbangan antara tindakan polisi dengan berat ringanya kesalahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Diskresi

1. Istilah dan Pengertian Diskresi

a. Istilah Diskresi

Diskresi dalam bahasa belanda *Discretionair* yang berarti "kebijaksanaan dalam haknya memutuskan suatu tindakan bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. atau dalam bahasa

[38] Yesmil Anwar & Adang, *Op Cit,* hlm 152.

german dikenal dengan istilah *Freis Ermessen* dan dalam bahsa inggris *Discretionary Power"*.[39]

b. Pengertian Diskresi

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi sebagai "suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan bedasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum *(discretion is power authority confered by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law)"*.[40]

"Pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum membuat penilaian pribadi memegang peranan, karena merupakan pelengkap dan aturan yang formal dalam undang-undang. Diskresi yang merupakan suatu cara yang bijaksana dalam menghimpun tugas bedasarkan ketentuan formal yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu diskresi yang berada dalam sistem hukum dan diskresi di luar sistem hukum".[41]

Diskresi kepolisian dapat diartikan "suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaanya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya, diskresi melekat pada setiap pejabat kepolisian dalam menjalankan fungsinya".[42]

Penggunaan wewenang kepolisian dilandasi asas-asas disamping asas diskresi terdapat asas lain seperti *rechmatigheid* yaitu setiap tindakan kepolisian harus selalu bedasarkan Undang-undang, dan asas

---

[39] Marwan Efendy, **Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dakam Penegakan Hukum**,Referensi, Jakarta, 2002, hlm 7.
[40] M. Faal, *Op. cit***,** hlm 16.
[41] Marwan Efendy, *Op.cit,* hlm 8.
[42] *Op.cit,* hlm 15.

plichmatigheid yang artinya demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, dan asas diskresi yaitu wewenang bertindak atas dasar penilaianya sendiri yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kongkrit yang mengharuskan untuk bertindak.

Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa diskresi merupakan suatu wewenang yang diberikan undang-undang untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu kondisi situasi tertentu bedasarkan pertimbangan hukum.

2. Ruang Lingkup Diskresi

Dalam menyeleksi perkara yang ditanganinya polisi dapat menentukan kebijaksanaan untuk menghentikan, menyampingkan atau menyelesaikan perkara di tingkat penyidikan. Tindakan diskresi kepolisian dilakukan bilamana terdapat pertimbangan lain yang bermanfaat dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, namun tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:[43]

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif di banding dengan hukum positif yang berlaku;
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban, dan masyrakat;
3. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada;
4. Atas kehendak mereka sendiri;
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

[43] M.faal, *Op. Cit*, hlm 74-75.

3. Asas-Asas Kewenangan Diskresi Kepolisian

Kewenangan diskresi yang dimilki polisi dalam tugas penyidikan sebagai berikut:[44]

c. Asas Keperluan

"Asas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Jika tindakan yang diperlukan tidak dilakukan, berakibat gangguan tersebut akan berlangsung terus bahaya gangguan akan terjadi. Tindakan tersebut tidak boleh kurang atau berlebihan terutama yang menyangkut hak asasi manusia".

d. Asas Masalah sebagai Patokan.

"Asas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Tindakan polisi harus bedasarkan pertimbangan obyektif dan tidak boleh bermotif pribadi. Rasa simpati dan antipati tidak dapat mempengaruhi pengambilan tindakan yang dilarang dan menguntungkan diri".

e. Asas Tujuan

"Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul bertujuan untuk mencapai sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Sarana yang digunakan harus tepat untuk segera mencapai sasaran.

d. Asas Keseimbangan

"Melakukan tindakan harus memperhatikan keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana yang digunakan di satu pihak dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringanya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain".

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

"Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara".[45] Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Selanjutnya disebut Undang-undang

[44] Abintoro Prakoso, **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 168-170.

[45] Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 1.

Pengadilan Anak), anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) anak merupakan seorang yang belum berusia delapan belas tahun , termasuk anak dalam kandungan.

Sebelum lahirnya Undang- Undang Perlindungan anak, anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, setelah berlakunya undang undang Perlindungan anak, anak yang bermasalah disebut dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berkonflik dengan hukum, yaitu;[46]

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
2. *Juvenile Deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

"Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi".[47] Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.

---

[46] M.Nasir Jamil, *Op cit*, hlm 33.
[47] Nurini Aprilianda dalam M. Nasir Jamil, *Op Cit*, hlm 13.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa "hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif".[48]

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah "suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatanya secara teroganisisr dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya baik pada peringkat individu maupun struktural".[49]

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan "usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana".[50] Perlindungan hukum dalam Undang-undang Perlindungan Anak merupakan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam pasal 64 ayat (2).

Menurut Made Sadhi Astuti "beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaanya bersama–sama. Anak mempunyai hak antara lain; tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan

[48] Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra dalam *Ibid.*
[49] Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.
[50] Abintoro Prakoso, *Op Cit,* hlm 22.

dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajiban dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban".[51]

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *"strafbaar feit"*. Dalam perundang-undangan dapat dijumpai istilah-istilah lain yang memiliki maksud yang sama dengan *"strafbaar feit",* yaitu:[52]

a. Peristiwa pidana
b. Perbuatan pidana
c. Perbuatan –perbuatan yang dapat dilakukan Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman Tindak pidana;

Penggunaan istilah tindak pidana sudah banyak digunakan dalam pembentukan perundang-undangan, akan tetapi masih terdapat para sarjana hukum pidana yang masih mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, seperti Prof. Muljatno, menganggap lebih tepat digunakan istilah "perbuatan pidana", karena "perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan ini menujuk pada akibatnya ataupun menimbulkan akibat sehingga mempunyai makna yang abstrak".[53]

---

[51] Made Sadhi Astuti dalam Abintoro Prakoso *Op Cit* ,hlm 21.
[52] Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 38.
[53] Sudarto, *Op Cit,* hlm 39.

2. Pengertian Tndak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis. Lain hal dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" yang bisa diartikan secara kriminoilogis. Isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para ahli. Prof Muljatno berpendapat dengan "membedakan dengan tegas dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidananya orangnya, dengan ini beliau memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis dimana merupakan penyimpangan dari pandangan minoistis yang melihat secara keseluruhan syarat adanya pidana itu yang merupakan sifat dari perbuatan".[54]

Beberapa pendapat para sarjana mengenai tindak pidana yang disebutkan bedasarkan unsur-unsurnya, golongan yang pertama yang disebut golongan "aliran monoistis" dan kemudian golongan kedua yang dimasukan kedalam "aliran dualistis", sebagai berikut:

a. Pandangan *Monoistis*:[55]

1. D. Simons: *Strafbaar Feit* memiliki unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Van Hamel: *Strafbaar Feit* memiliki unsur yaitu perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana;
3. E. Mezger : *Strafbaar Feit* memiliki beberapa unsur yaitu perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, diancam dengan pidana;
4. J. Baumann: *Strafbaar Feit* memiliki unsur yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

[54] Muljatno dalam *Ibid.*
[55] Sudarto, *Op Cit*, hlm 41-42

b. Pandangan *Dualistis* :

1. H.B Vos: Unsur dari sebuah tindak pidana adalah kelakuan manusia dan diancam dengan pidana dalam undang-undang.
2. W.P.J Pompe: berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, yaitu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
3. Moeljatno: berpendapat bahwa unsur dari perbuatan pidana yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, bedasarkan unsur perbuatan, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh Undang-undang. KUHP Buku ke II memuat tindak pidana kejahatan dan dalam Buku ke III tentang tindak pidana pelanggaran.

Tentang perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut dapat dibedakan secara kwalitaif yaitu bahwa *Rechtdelict* merupakan perbuatan yang bertentangan dengasn keadilan, sedangkan *wetsdelict* merupakan perbuatan yang oleh umum baru di sadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang mengancam dengan pidana.

2. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materiil

Delik formal merupakan delik yang perumusanya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusanya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki.

3. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*.

Tindak pidana *Commissionis* merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian,penggelapan dan penipuan. Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan sedangkan tindak pidana *Commissionis per ommisionen commisa* merupakan tindak pida berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan dan bukan aduan dapat dibedakan bedasarkan penuntutanya, dimana tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkait. Tindak pidana aduan tersebut dapat dibedakan bedasarkan sifatnya, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan bedasarkan pengaduan yang disebut aduan absolut dan tindak pidana yang didalamnya terdapat hubungan istimewa antara tersangka dan korban.[56]

[56] Sudarto, *Op Cit,* hlm 56-59.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah "suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".[57] Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu "suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada dilapangan".[58] Pendekatan yuridis sendiri digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu Pasal 18 Undang-undang Polri terkait dengan dasar pertimbangan yang menjadi pedoman pemberian diskresi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji langsung tentang bagaimana pemberian diskresi kepolisian pada tingkat penyidikan anak oleh Penyidik Anak Satreskrim Polres Malang Kota, sehingga dapat ketahui apakah pemberian diskresi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[57] Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 35.

[58] J.Lexy Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Alumni, Bandung, 2000, hlm 34.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dianggap paling tepat oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah Kepolisian Resort Malang Kota, dengan Pertimbangan sebagai berikut :

a. Polres Malang Kota adalah instansi kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di wilayah Malang Kota.
b. Bedasarkan hasil Prasurvey yang dilakukan, diperoleh beberapa kasus anak sebagai tersangka yang penyidikannya tidak di teruskan ke penuntut umum akibat pemberian diskresi oleh penyidik anak di Polres Malang Kota.
c. Polres Malang Kota mempunyai banyak arsip dan catatan yang lengkap, khususnya kasus-kasus tersangka anak penyidikanya tidak dilanjutkan ke penuntut umum akibat pemberian diskresi.[59]

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta. Sumber fakta-fakta tersebut diperoleh dari responden yang merupakan anggota dari pada Satreskrim Polres Malang Kota dengan cara tidak membatasi jumlah responden, akan tetapi apabila jumlah informasi atau data yang diperoleh telah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian telah selesai. Data dari responden yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari jenis dan sumber data adalah sebagai berikut :

a. ***Data primer***, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan.

[59] Hasil pra survey, wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 25 November 2013, diolah.

b. ***Data sekunder***, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan "wawancara *(Interview)* untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai".[60] Tipe wawancara yang digunakan yaitu "wawancara tidak terarah *(non-directive interview)* dengan seluruh wawancara tidak di dasari pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauanya sendiri"[61] terkait dengan dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi kepolisian pada tingkat penyidikan anak.

b. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, literatur atau buku-buku dan arsip atau dokumen penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan seperti Pasal-pasal dalam Undang-undang Polri maupun data-data tertulis lainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

---

[60] Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,** Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hlm 57.

[61] *Ibid*

6.. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah "keseluruhan unit atau objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama untuk diteliti".[62] Dalam hal ini, yang menjadi populasi sebagai objek dalam penelitian adalah seluruh aparat kepolisian di Polres Malang Kota.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisktik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang dimaksud ialah seluruh penyidik Satreskrim Polres Malang Kota. Pengambilan sample untuk petugas penyidik dilakukan dengan cara *porpusive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang paling respresentatif dan dianggap dapat mewakili populasi[63] terkait dengan kebutuhan penulis mengenai dasar pertimbangan hukum polri dalam pemberian diskresi kepolisian pada tingkat penyidikan anak.

c. Responden

Responden adalah "seorang yang ahli dibidangnya yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian".[64]

---

[62] Amirudin & H. Zazinal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 95.
[63] *Ibid*
[64] *Ibid*

Adapun responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota sebagai berikut :

1. Penyidik I selaku Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
2. Penyidik II selaku penyidik anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil dari penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian di analisis dan dapat di tarik suatu kesimpulan yang menyeluruh tentang dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Polres Malang Kota.

8. Definisi Operasional

a. Dasar pertimbangan hukum adalah pertimbangan yang mendorong aparatur penegak hukum untuk melakukan suatu kebijakan.
b. Kepolisian Republik Indonesia adalah instansi kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang dalam rangka keamanan dan ketertiban, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini di khususkan kembali yaitu Kepolisian Resort Malang Kota.

c. Diskresi adalah kebijakan yang dimiliki polisi pada tingkat penyidikan untuk mengenyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum secara bertanggung jawab.

d. Anak adalah anak nakal, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Malang Kota

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang Kota berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.19 Kota Malang. Membawahi 5 Polsek (Kepolisian Sektor) antara lain : 1. Polsek Lowokwaru 2. Polsek Blimbing, 3. Polsek Klojen, 4. Polsek Sukun, 5. Polsek Kedungkandang.

1. Unsur Pimpinan dan Pelaksana Tugas

Polres Malang Kota memiliki fungsi teknis operasional yaitu sentra pelayanan Kepolisian Terpadu, Satuan Intelejen dan Pengamanan, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lalu Lintas, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Pembinaan Masyarakat, Satuan Sabotase dan Huru-Hara, serta Satuan Tahanan dan Alat Bukti.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di wilayah Kapolda. Polres bertugas melaksanakan tugas pokok Polri dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Guna mewujudkan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat maka tugas Polres malang Kota di wilayah hukumnya pada tahun 2014 dirumuskan sebagai berikut ;

a. Deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas anatara lain yang berdimensi baru, kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok massa serta kejahatan ekonomi agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang lebih luas.
b. Melakukan kegiatan preventif dalam rangka menangkal gangguan Kamtibmas melalui kegiatan bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan potensi partisipasi masyarakat dalam sistem Kamtibmas (Sistem Bimbingan, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat).
c. Melakukan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat serta mengamankan kegiatan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.
d. Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka menegakkan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana.

BAGAN 4.1
Struktur Organisasi Polres Malang Kota

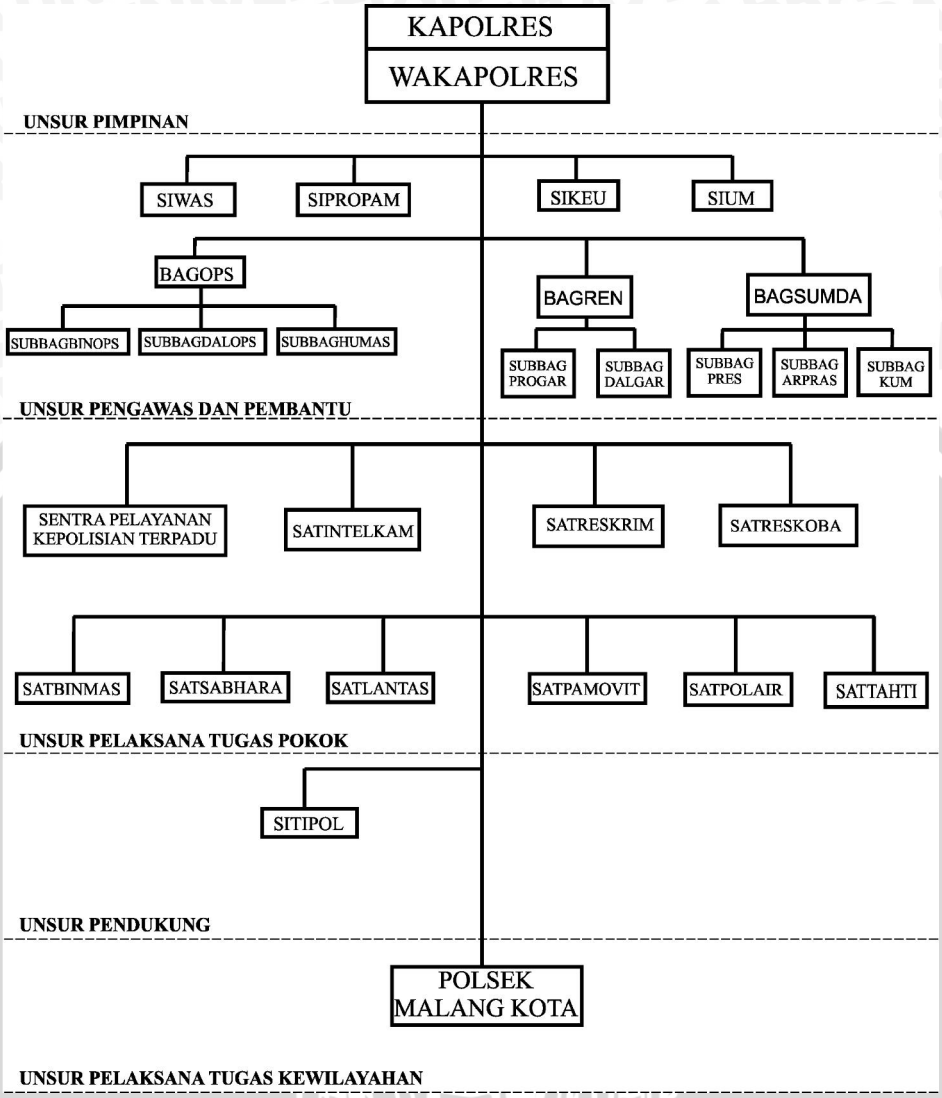

(Sumber : data sekunder, diolah, 2014)

Tugas dari gambar struktur organisasi diatas adalah :

a. Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) adalah pembantu serta pelaksana yang paling utama dari tugas Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam pelaksanaan pembinaan keamanan Polri sebagai penyelengara operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polres.

b. Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort) melaksanakan tugas pembantuan dari tugas Kapolres serta mengendalikan pelaksanaan tugas dari seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenanganya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
c. Bagops (Bagian Operasional) yaitu bagian yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainya.
d. Sentra pelayanan kepolisian terpadu yaitu bagian yang meiliki tugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan.
e. Satintelkam memiliki tugas menyelengarakan atau membina fungsi Inteljen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/ pengawasan atas pelaksanaanya.
f. Satreskrim yaitu bagian yang memiliki tugas membina dan menyelengarakan kegiatan penyelidikan serta penyidikan tindak

pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibanya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

g. Satreskoba yaitu bagian yang bertugas menyelengarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

h. Satbinmas yaitu bagian yang menjalankan tugas mengatur penyelengaraan dan mengawasi pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi, membina hubungan kerja sama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial / kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus / PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan, pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

i. Satsabhara yaitu bagian yang memiliki tugas menyelengarakan serta membina fungsi kesamaptaan kepolisian/ tugas polisi umum dan

pengamanan obyek khusus, mengambil tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

j. Satlantas yaitu bagian yang bertugas menyelengarakan serta membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan serta patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

k. Satpamovit yaitu bagian yang bertugas menyelengarakan kegiatan pengamanan obyek vital yang meliputi proyek / instalasi vital, VIP, kawasan industri, dan obyek lainya yang memerlukan pengamanan khusus.

l. Satpolair yaitu bagian yang bertugas menyelengarakan fungsi kepolisian perairan, termasuk penanganan pertama tindak pidana yang ditemukan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai, pencarian serta penyelamatan kecelakaan di laut.

m. Sattahti yaitu bagian yang bertugas dalam melakukan pengamanan terhadap tahanan dan barang bukti kejahatan.

n. Polsek (Kepolisian Sektor) yaitu bagian yang bertugas menyelengarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dari struktur organisasi Kepolisian Resort Malang Kota diatas, hal yang mengenai penyidikan anak sebagai tersangka tindak pidana dan bagian yang memberikan diskresi pada anak sebagai tersangka tindak pidana yaitu Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Malang Kota. Berikut struktur organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Malang Kota:

BAGAN 2

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Malang Kota

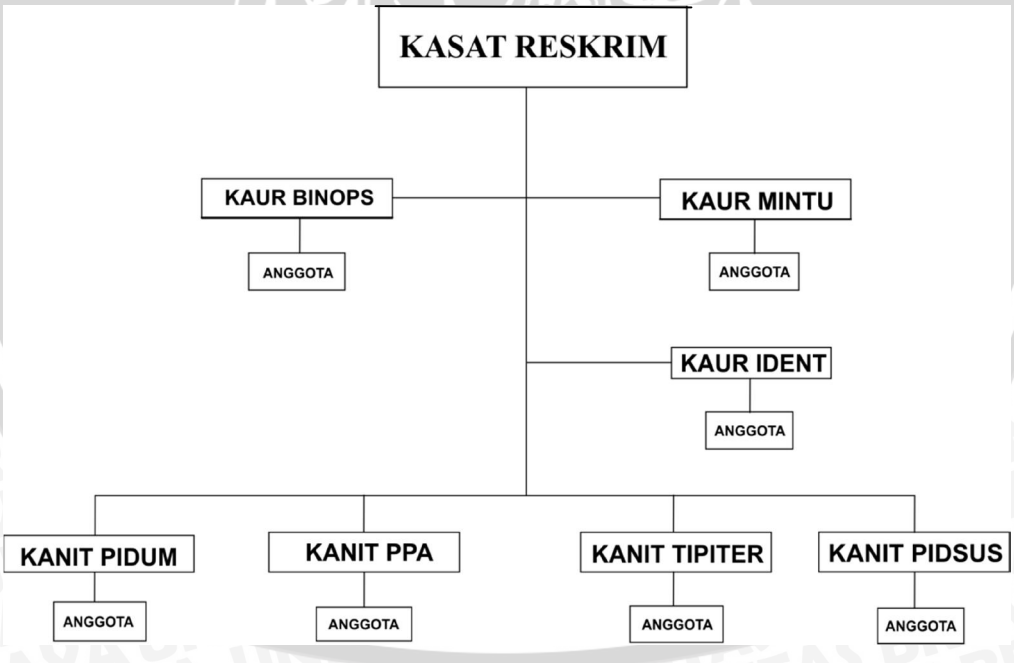

(Sumber ; data sekunder, diolah 2014)

Tugas dari struktur organisasi adalah :

a. Satreskrim yaitu bagian yang bertugas membina serta menyelengarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibanya Kasat Reskrim dibantu Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.
b. Kasat Reskrim bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-maslah perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol terhadap tugas anggota. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.
c. Kaur Mintu bertugas menyelengarakan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi korespodensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelengaraan, rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban, serta urusan perawatan/ pemeliharaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan urusan persenjataan.

d. Kaur Binops bertugas menyelengarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan serta pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan bantuan pengamanan dalam proses peradilan maupun pengawasan khusus lainya.
e. Kaur Ident bertugas menyelengarakan fungsi identifikasi forensik terhadap korban/pelaku kejahatan baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum guna menemukan dan mengumpulkan alat bukti yang ada di TKP.
f. Kanit PPA bertugas menyelengarakan fungsi pokok dalam hal penegakan hukum khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak baik itu berupa kejahatan terhadap harta benda maupun kejahatan terhadap tubuh dan nyawa serta kejahatan ringan seperti delik aduan lainya.

Berikut struktur organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Malang Kota :

Bagan 4.3

Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Satreskrim Polres Malang Kota

(Sumber : data sekunder, diolah, 2014)

Unit pelayanan perempuan dan anak merupakan unit yang memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan serta anak sebagai tersangka, korban ataupun saksi dari suatu tindak pidana. Pada proses penyidikan, para penyidik Unit Pelayanan perempuan dan anak memiliki kewenangan memberikan diskresi kepolisian.

2. Statistik Hukum Polres Malang Kota.

a. Statistik Hukum Satreskrim Polres Malang Kota.

Berikut disajikan tabel tentang akumulasi data kejahatan Satreskrim Polres Malang Kota Periode 2013 :

Tabel 4.1

Akumulasi Data Kejahatan Satreskrim Polres Malang Kota Periode 2013

JENIS	URAIAN	JUMLAH	PROSES	SELESAI	Lain-Lain Dicabut- SP3
Kejahatan Terhadap Subyek	Pembunuhan	1	1	1	-
	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33	33	33	-
	Penganiayaan	98	98	42	56
	Pengeroyokan	83	83	27	56
Kejahatan Terhadap Harta	Pencurian	2251	2251	267	1984
	Penggelapan	133	133	69	64
Lain- Lain	*Cyber Crime*, Perjudian, Narkotika, *Money Laundry* Dan Lain-lain	993	993	408	585
Jumlah	Keseluruhan	3592	3592	847	2745

(Sumber : data sekunder, diolah, 2014)

Dari tabel diatas, selama periode 2013 satreskrim polres Malang Kota secara keseluruhan menangani laporan kasus baik kejahatan terhadap subyek serta kejahatan terhadap harta secara keseluruhan sebanyak 3592 kasus. Banyaknya jumlah kasus yang di tangani dikarenakan polres Malang Kota yang membawahi 5 polsek yaitu polsek Lowokwaru, polsek Blimbing, polsek Klojen, polsek Sukun serta polsek Kedungkandang.

Berdasarkan data tabel diatas, pada kasus kejahatan terhadap harta terdapat selisih jumlah kasus yang prosesnya selesai. Dari jumlah kasus pencurian dengan jumlah kasus yang di proses sebanyak 2251 kasus namun yang selesai hanya 267, sehingga terdapat 1984 kasus pencurian yang prosesnya tidak sampai selesai, hal tersebut dikarenakan laporan

terhadap kasus tersebut dicabut oleh pelapor serta penyidikan terhadap kasus tersebut dihentikan.[65]

Berdasarkan hasil wawancara, penghentian penyidikan suatu perkara dikarenakan dalam proses penyidikan disebabkan kurangnya alat bukti, nebis in idem, dan tersangka meninggal dunia. Serta suatu perkara tidak di lanjutkan prosesnya oleh penyidik jika perkara tersebut di cabut laporanya oleh pelapor sehingga penyidik karena kewenanganya memberikan diskresi kepolisian untuk mengenyampingkan perkara dan tidak melanjutkan proses perkara tersebut.[66]

Berkaitan dengan adanya kewenangan penyidik dalam proses penyidikan memberikan diskresi terhadap suatu perkara, dalam Bab II telah disebutkan kepolisian memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf K Undang-undang Polri yaitu polisi dapat melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian. Ketentuan Pasal 15 tentang kewenangan lain di dukung oleh ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L tentang kewenangan lain kepolisian yaitu polisi dapat melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Tindakan lain menurut hukum tersebut dilakukan dalam proses penyidikan oleh penyidik harus memenuhi syarat dalam ayat (2) yaitu ;

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. Menghormati hak asasi manusia.

[65] Hasil wawancara dengan Eko S. Anggota BINOPS (Bagian Administrasi dan Operasional) Satreskrim Polres Malang Kota, 06 Mei 2014, diolah.
[66] *Ibid*.

Dengan memenuhi syarat dalam ketentuan diatas, penyidik berhak melakukan kewenangan khususnya melakukan tindakan lain yaitu memberikan diskresi pada proses penyidikan.

b. Statistik Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota.

Satreskrim polres Malang Kota dalam menangani perkara yang meliputi perkara terhadap perempuan serta perkara yang berkaitan dengan anak sebagai korban, tersangka dan saksi secara khusus di tangani unit pelayanan perempuan dan anak.

Berikut disajikan secara khusus tabel Tentang Akumulasi Data Kejahatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota Periode Tahun 2013:

Tabel 4.2

Akumulasi Data Kejahatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota Periode Tahun 2013

JENIS	URAIAN	JUMLAH	PROSES	CABUT
Kejahatan Terhadap Subyek	Perzinahan	9	6	3
	Perbuatan Cabul	19	16	3
	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44	33	11
	Penelantaran	8	8	-
	Penganiayaan	8	6	2
	Pengeroyokan	10	8	2
Kejahatan Terhadap Harta	Pencurian	19	2	17
	Penggelapan	3	1	2
Lain- Lain	(Pergi tnp pamit pelarian, hak cipta, dll)	50	32	18
Jumlah	Keseluruhan	170	112	58

(Sumber : data sekunder, diolah, 2014)

Berdasarkan tabel, data kejahatan yang ditangani unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota periode tahun 2013 secara keseluruhan berjumlah 170 kasus, diantaranya kasus perzinahan, perbuatan cabul, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, penggelapan dan tindak kejahatan lain yang berhubungan dengan perempuan serta anak. Tindak kejahatan yang di proses di unit pelayanan perempuan dan anak tidak semua dilanjutkan ke penuntut umum, melainkan terdapat tindak pidana kejahatan yang di cabut laporanya serta penyidikannya tidak dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara, kasus yang di proses namun dicabut laporanya serta tidak dilanjutkan ke penuntut umum karena adanya pemberian diskresi kepolisian yang berakibat disekampingkanya suatu perkara sehingga tidak sampai ke penuntut umum. Perkara yang dapat dikesampingkan tidak meliputi semua perkara pidana, namun perkara yang bisa di cabut laporanya adalah perkara yang tergolong tindak pidana aduan dan tindak pidana murni yang tersangkanya anak.[67]

Jenis tindak pidana dalam Bab II disebutkan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang penuntutanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkait, yaitu tindak pidana yang dilakukan penuntutan berdasarkan pengaduan yang disebut tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana yang di dalamnya terdapat hubungan istimewa antara tersangka dan

[67] Hasil wawancara dengan AIPDA Setiawan, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 28 April 2014, diolah.

korban. Tindak pidana aduan dapat dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 75 KUHP yang berbunyi ;

"Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali aduanya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan".

Dengan adanya ketentuan diatas maka dalam hal tindak pidana aduan, orang yang mengadukan suatu tindak pidana dapat menarik aduanya sehingga dengan di tariknya aduan tersebut proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Berdasarkan data tabel, keseluruhan perkara yang di tangani unit pelayanan perempuan dan anak dimana selisih perkara yang di proses dan dicabut sangat terlihat pada kasus pencurian. Sembilan belas (19) perkara pencurian yang di proses di unit pelayanan perempuan dan anak terdapat tujuh belas (17) perkara yang di cabut laporanya dan perkara tidak dilanjutkan.

Tindak pidana pencurian yang dicabut laporanya pada proses penyidikan di unit pelayanan perempuan dan anak merupakan tindak pidana pencurian yang tersangkanya merupakan anak- anak. Terhadap perkara yang tersangkanya merupakan anak-anak jika pelapor mencabut laporanya maka penyidik memberikan diskresi kepada tersangka sehingga perkara tidak dilanjutkan ke penuntut umum.

Berikut ini contoh pemberian diskresi yang pernah dilakukan oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota dimana pemberian diskresi tersebut dilakukan terhadap perkara yang pelakunya merupakan anak-anak. Berikut uraian kasus yang pernah

diselesaikan dengan adanya pemberian diskresi dengan berbagai pertimbangan hukum yang dilakukan :

a. Deskripsi Kasus :

Perkara pidana yang diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan termasuk di dalamnya melalui pemberian diskresi kepolisian, berikut uraian kasusnya :

Bahwa Counter Imoet Cell, usaha yang bergerak di bidang Jual beli Handphone yang terletak di Jalan Mergan Jupri No.639 A. RT 11/RW 03 Sukun Kota Malang. Pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 mengalami pencurian 2 (dua) handphone dengan cara pelaku pura pura membeli handphone tersebut.

Bahwa Rahma Yunita karyawati yang menjaga counter Imoet Cell mengatakan pelaku berinisial RP, Laki-laki, 16 tahun datang ke counter dan berpura-pura membeli handphone merk Samsung Champ Deluxe Duos dan handphone Cross X. Stelah melihat pegawai counter lengah, pelaku membawa lari kedua handphone tersebut dengan bantuan teman pelaku yaitu KB, 16 tahun yang telah menunggu di sepeda motor dan langsung melarikan diri. Kemudian dengan bantuan warga setempat pelaku tertangkap dan langsung di laporkan ke Kepolisian Resort Malang Kota dengan tuduhan Pasal 362 KUHP mengenai perbuatan dengan sengaja menguasai barang milik orang lain dengan nomor laporan polisi Nopol : K/LP/28/II/2013/JATIM/Res.Mlg.Kota Tanggal 8 Februari 2013. Laporan polisi Rahma Yunita ditindak lanjuti oleh Penyidik Pembantu IPDA May

Retnowati Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota.

Berdasarkan kasus diatas, tindak pidana yang dilakukan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII mengatur tentang Pencurian, pada pasal 362 disebutkan ;

> "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana pencurian jika memenuhi unsur antara lain :

a. Mengambil sesuatu dengan sengaja
b. Kepunyaan orang lain
c. Secara melawan hukum.

Seorang anak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur diatas, dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum berbeda karakteristik dengan orang dewasa, walaupun kadangkala perbuatan yang dilakukan sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama.[68] Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana.

Tingkat penyidikan pada tersangka anak di Unit Pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota mempunyai pola dan bentuk serta pertimbangan hukum tersendiri yang dipengaruhi oleh kasus, ekonomi dan situasi dan kondisi dari anak sebagai pelaku yang dijadikan

[68] Nashriana, *Op cit*, Hlm 75.

pertimbangan bagi penyidik itu sendiri, sehingga agar dalam pelaksanaanya wewenang diskresi tersebut memiliki mekanisme yang lebih jelas maka penyelesaian perkara melalui wewenang diskresi dilakukan bedasarkan pendekatan *Restorative Justice*[69], sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Pasal 14 huruf F :

> "Penerapan tindakan diskresi kepolisian melalui pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir maslah selain melalui proses hukum atau non litigasi, misalnya melalui upaya perdamaian".

Surat Kabagreskrim Polri No. POL : ST/110/V/2011/SDEOPS Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Di Luar Pengadilan Huruf A Tentang Pertimbangan :

> "Adanya prinsip diversi dalam penyelasaian suatu kasus, dari penyelsaian dengan proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang terbaik bagi pihak terkait, hal tersebut didukung oleh adanya kewenangan anggota polri untuk melakukan diskresi kepolisian dan adakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Adanya peraturan diatas, polisi pada tingkat penyidikan anak di unit pelayanan perempuan dan anak memiliki petunjuk arah dan dasar dalam memberikan diskresi guna mengalihkan penyelesaian perkara ke bentuk lain dengan tujuan hukum selain adanya kepastian hukum dan keadilan adalah adanya manfaat bagi masyarakat dalam menangani kasus tertentu penyidik polri harus mengedepankan kepentingan terbaik dari para pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Sebagian besar dasar diskresi yang dilakukan polisi ialah didasarkan pada pertimbangan tentang

[69] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

kegunaan dan keuntungan untuk mencapai suatu keadilan demi pembinaan pelaku agar lebih sadar hukum dan sekaligus menciptakan ketertiban dan kewibawaan hukum terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum.[70]

Seleksi perkara dengan penghentian penyidikan oleh polisi adalah suatu hal yang wajar dan memang menjadi wewenang polisi terlebih apabila dilihat dari segi keadilan restoratif maka polisi memberikan pertimbangan kepada pihak tersangka dan korban terhadap penyelesaian suatu perkara. Pengenyampingan perkara seperti itu didasarkan atas kebutuhan praktek, bukan hanya dipandang dari segi hukumnya saja, tetapi lebih kepada penegakan HAM, kebutuhan sosial budaya, pembinaan dan bimbingan masyarakat serta efektifitasnya. Maka kasus yang didasarkan pada kemauan para pihak dapat diselesaikan berdasarkan konsep *Restorative Justice,* analisis serta penyelesaian kasus di unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota sebagai berikut :

b. Analisis Kasus

1. Dasar Yuridis Penyidikan

Penyidikan yang merupakan tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangka suatu tindak pidana merupakan pemeriksaan permulaan setelah penyidik menerima laporan suatu tindak pidana.

---

[70] *Ibid*

Suatu tindakan dalam Bab II dapat dikatakan "suatu tindak pidana manakala memiliki unsur perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana".[71] Tindak pidana dalam kasus diatas dapat di golongkan ke dalam tindak pidana *Commissionis* yang merupakan "tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang".[72] Perbuatan yang dilarang dalam buku XXII KUHP yaitu mengambil sesuatu kepunyaan orang lain dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang, sehingga masuk dalam ketentuan Pasal 364 KUHP :

> Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan denga pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pada kasus diatas, tindak pidana yang dilaporkan kepada penyidik merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga laporan tersebut masuk pada kewenangan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak yang memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap tersangka anak.[73]

Tindak pidana pencurian yang merupakan tindak pidana murni atau delik biasa, dalam Bab II telah di uraikan bahwa tindak pidana biasa dalam proses penyidikan meskipun pihak pelapor telah mencabut laporanya terhadap suatu perkara pidana penyidik masih tetap dapat melanjutkan proses penyidikan serta melanjutkan perkara tersebut ke penuntutan oleh

---

[71] Van Hamel dalam Sudarto, *Loc Cit.*
[72] *Loc cit*.
[73] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

penuntut umum. Namun, dalam Surat Telegram Kapolda Jatim No Pol : STR/522/2013/DITRESKRUM Tanggal 04 Juli 2013 Angka 2 dijelaskan :

> Dalam menyelesaikan perkara agar memerankan diri selaku *peace keeper* atau juru damai dan dilakukan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun, diprioritraskan terhadap perkara ringan, kerugian kecil, pelaku anak dibawah umur tidak dilakukan penahanan.

Dengan adanya ketentuan teknis tersebut dalam penyidikan tersangka anak, polisi sebagai penyidik harus mempertimbangkan proses penyidikan anak, serta di dukung dengan teori perlindungan anak yang dimuat dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan anak terhadap anak anak yang berkonflik dengan hukum :

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan ketentuan diatas, pada proses penyidikan anak, penyidik harus mengupayakan perdamaian terhadap perkara yang menyangkut anak. Perdamaian yang diupayakan tersebut dapat dicapai jika penyidik memberikan diskresi dan tidak melanjutkan perkara tersebut ke penuntut umum.[74] Pemberian diskresi guna mencapai perdamaian secara teknis disebutkan dalam Surat Kabagreskrim Polri No. POL : ST/110/V/2011/SDEOPS Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Di Luar Pengadilan Huruf A Tentang Pertimbangan :

---

[74] *Ibid*

Adanya prinsip diversi dalam penyelasaian suatu kasus, dari penyelsaian dengan proses pidana formal ke altirnatif penyelesaian dalam bentuk lain yang terbaik bagi pihak terkait, hal tersebut didukung oleh adanya kewenangan anggota polri untuk melakukan diskresi kepolisian dan adakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pertimbangan yang secara teknis serta asas perlindungan anak yang menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, sehingga berusaha menghindarkan anak pelaku tindak pidana diteruskan ke sistem peradilan pidana formal.[75] Adanya pemberian diskresi dalam penyidikan anak mencerminkan teori prinsip utama pemberian diskresi yaitu tindakan dengan pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. "Membina masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dengan tujuan mengabaikan hukum dan keadilan".[76]

Sehingga pertimbangan yang dilakukan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota dalam memberikan diskresi dalam penyidikan tersangka anak telah berdasarkan petunjuk teknis yang mengatur tentang pemberian diskresi serta menduikung asas perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

[75] *Ibid*
[76] Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**,Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22

2. Dasar Non Yuridis Penyidikan

Penyidikan terhadap tersangka anak menuntut penyidik untuk melakukan pertimbangan hukum guna melakukan pengenyampingan perkara. Berdasarkan hasil wawancara terdapat dua dasar non yuridis yang menjadi pertimbangan penyidik memberikan diskresi terhadap tersangka anak.

Anak sebagai tersangka suatu tindak pidana secara internal dipengaruhi oleh faktor keluarga, seorang anak sebagai tersangka tindak pidana memiliki kondisi ekonomi yang kurang, perhatian orang tua yang tidak sepenuhnya besar terhadap anak, sehingga anak yang berasal dari keluarga yang memiliki keadaan ekonomi dan kondisi yang kurang terdorong untuk melakukan tindakan pidana. [77]

Faktor eksternal yang mempengaruhi anak sebagai tersangka suatu tindak pidana yaitu lingkungan sosial. Anak yang sejatinya masih dalam masa pertumbuhan sangat besar tingkah lakunya dipengaruhi oleh lingkungan sosial, anak yang berada di lingkungan sosial yang kurang baik mendorong anak tersebut melakukan tindakan yang merupakan tindak kejahatan.[78]

Teori kenakalan anak dalam bab II dikatakan bahwa "kenakalan anak *Juvenile deliquency* menggolongkan anak sebagai *delinkuen* apabila tampak adanya kecenderungan antisosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya

[77] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.
[78] *Ibid*

mengambil tindakan terhadapnya".[79] Sehingga Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak berkonflik dengan hukum dalam Bab II di jelaskan antara lain : [80]

1. Perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
2. Perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dalam memberikan pertimbangan secara non yuridis penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota pada tingkat penyidikan anak tidak hanya melakukan pertimbangan berdasarkan hati nuraninya saja, namun tetap menjunjung teori perlindungan hukum yang di sebutkan di bab II bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar menyesuaikan, namun juga menjamin masa depan.

Selanjutnya, Mekanisme penyelesaian kasus di atas yakni antara Rahma Yunita (Pelapor) dengan RP dan KB selaku tersangka yang dituduh telah melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP, dengan mana perbuatan pidana tersebut dilakukan di Imoet Cell dengan benda 2 unit handphone. Setelah pemeriksaaan saksi korban dilakukan, penyidik Unit PPA Polres Malang Kota memanggil tersangka untuk diperiksa berkaitan dengan laporan saksi korban. Mengingat tersangka merupakan anak-anak dan masih sekolah, selama 24 jam

[79] Maud A. Merril, dalam Nahriana, *Loc Cit*.
[80] M. Nasir Jamil, *Loc Cit*.

sebelum penahanan penyidik menawarkan orang tua pelaku untuk datang menemui korban, penyidik memberikan kesempatan membantu mengingat tersangkanya anak dan kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Setelah dimintai keterangan saat proses penyidikan, tersangka sadar akan perbuatanya dan orang tua dari tersangka bersedia menganti kerugian kepada korban. Pada akhirnya penyidik menjelaskan kepada saksi korban dengan pertimbangan bahwa tersangka masih anak-anak, masih sekolah dan polisi membantu mengawasi pelaku terutama orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tersangka dan perkara ini adalah perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, dan saksi korban memaafkan tersangka atas perbuatanya dan sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui ranah kekeluargaan.[81]

Berdasarkan pertimbangan penyidik tersangka masih anak-anak dan masih sekolah serta pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dari pihak keluarga membuat surat permohonan agar perkara tersebut tidak diproses pidana, dengan arahan penyidik saksi korban bersedia untuk mencabut laporanya dan saksi korban membuat surat keterangan yang mereka tanda tangani untuk diserahkan ke penyidik bahwa perkara tersebut telah dicabut dan di selesaikan melalui jalur non litigasi yaitu secara kekeluargaan dengan pertimbangan tersebut maka polisi membantu dengan membuatkan nota dinas pencabutan laporan bahwa perkara ini akan diselesaikan di luar pengadilan dan di berikan diskresi dengan proses penyidikan tidak dilanjutkan ke penuntut umum.

[81] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

Dengan dasar pertimbangan hukum dari surat pencabutan, surat permohonan dari pihak orang tua tersangka bahwa tersangka tidak mengulangi perbuatanya dan sanggup mendidik dan mengawasi anaknya, mengingat tersangka anak yang masih sekolah, maka diajukan nota dinas kepada Kasat Reskrim untuk disetujui pengenyampingan perkara tersebut.[82]

Diskresi merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Pemberian diskresi timbul dalam diri sendiri tanpa direncanakan terlebih dahulu. Pemberian diskresi merupakan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menggalakkan atau mendorong seseorang ke dalam atau keluar dari sistem peradilan pidana dan mengaharahkan kepada lembaga pengawasan yang dianggap paling tepat. "Program pembelajaran sosial yang buruk tidak seharusnya dilakukan dengan cara memindahkan anak dari tempat sosialnya yang baik ke tempat yang mana dia harus belajar untuk beradaptasi, mengarahkanya pada pertemanan dengan banyak perilaku kriminal, dan menggunakan penghukuman sebagai prinsip pembelajaran untuk mengubah perilaku anak tersebut".[83]

[82] *Ibid*
[83] Jerome Stumphauzer, dalam Marlina, *Loc Cit*.

Berikut bagan yang menggambarkan mekanisme Pemberian diskresi oleh penyidik unit perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota:

BAGAN 4.4
Mekanisme Pemberian Diskresi Oleh Penyidik UPPA Satreskrim Polres Malang Kota

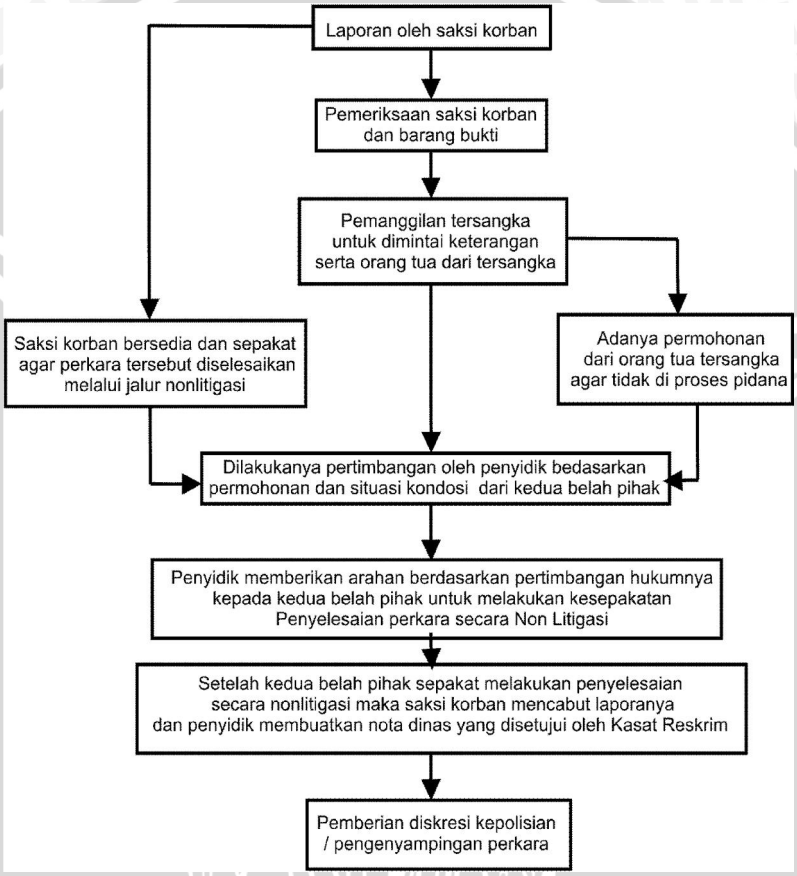

(Sumber : data sekunder, diolah, 2014)

Kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi tersebut sangat luas, maka harus memenuhi persyaratan sebagai seorang petugas kepolisian, terutama di dalam menilai suatu perkara, guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi didasarkan subyektifitas dari polisi itu sendiri. Diskresi yang merupakan kewenangan lain yang

dapat dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan harus dilakukan bedasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Polri sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatanya;
d. Pertimbangan yang layak bedasarkan keadaan yang ada; dan
e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Penyidik dalam melakukan tugas penyidikan memiliki kewenangan lain yaitu berhak melakukan tindakan lain secara hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan pemberian diskresi kepolisian pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota pada tingkat penyidikan anak dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis melaksanakan pemberian diskresi guna mendukung penerapan konsep diversi dalam penyelesaian perkara tersangka anak berdasarkan mekanisme dan pertimbangan hukum yang diatur dalam Undang-undang Polri serta petunjuk teknis yang secara internal dalam Surat Telegram Kepolisian.

B. Pertimbangan Hukum Polri dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

1. Peraturan Perundang–undangan Yang Menjadi Dasar Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

Diskresi pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana bertentangan dengan aturan yang ada demi tujuan kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat. Diskresi yang dimiliki polisi merupakan jalan keluar yang diambil

berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang telah di tetapkan. Polisi dalam mengambil dan melaksanakan kewenangan diskresi tersebut terdapat peraturan yang membolehkan serta mengatur kewenangan yang dimiliki polisi dalam pemberian diskresi dalam suatu perkara pidana.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian diskresi itu adalah:[84]

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, yang berbunyi ;

"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 karena kewajibanya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Penyelidik yang merupakan seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki wewenang menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari alat bukti dari suatu tindak pidana, dalam pelaksanaan tugas penyelidikan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain dalam melaksanakan tugas penyelidikan.

Pasal 7 ayat (1) huruf j, yang berbunyi :

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibanya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Penyidik yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan tugas penyidikan memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang- undang

[84] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

dalam melaksanakan tugas penyidikan memiliki kewenangan khusus yaitu dapat melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Pelaksanaan ketentuan KUHAP diatas, berdasarkan hasil wawancara penyidik pada tingkat penyidikan dengan adanya ketentuan tersebut, penyidik berwenang memberikan diskresi secara umum terhadap suatu tindak pidana. Namun, kewenangan yang diberikan KUHAP masih terlalu luas, sehingga penyidik dalam melakukan tindakan lain tersebut masih belum mengetahui batas-batasanya.[85]

Penyidik dalam bab II bahwa penyidik melakukan tindakan lain yaitu memberikan diskresi dalam penyidikan yang dimaksudkan dalam KUHP harus secara khusus bertanggung jawab terhadap diskresi yang diberikan, serta menjunjung asas keseimbangan dalam melaksanakan wewenangnya yaitu pada setiap tindakan yang dilakukanya, penyidik harus mengedepankan keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan berat ringanya kesalahan.

b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 ayat (2) Huruf K, menjelaskan bahwa :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainya berwenang melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup kepolisian".

Polisi dalam melaksanakan tugas kepolisian memiliki wewenang yang dalam bab II disebutkan yaitu wewenang umum dan wewenang

[85] Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang. H KANIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 28 April 2014, diolah.

khusus. Secara umum wewenang polisi yaitu mendukung tugas pokok kepolisian secara luas sedangkan wewenang khusus kepolisian dalam lingkup kepolisian yaitu karena adanya peraturan perundang-undangan lain sehingga polisi berwenang melakukan kewenangan lain dalam lingkup kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

"Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

"Ayat (2) tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatanya;
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ; dan
e. Menghormati hak asasi manusia".

Salah satu tugas polisi yaitu melaksanakan penyelidikan serta tuags penyidikan, dalam melaksanakan tugas penyelidikan serta penyidikan tersebut menurut hukum polisi memiliki kewenangan melakukan tindakan lain secara bertanggung jawab, namun tindakan tersebut harus memenuhi syarat penyelidikan dan penyidikan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat(1) dan (2), menerangkan bahwa :

"Ayat (1) untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri".

"Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan , serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian sangat mungkin dihadapkan dengan suatu kenyataan yang menuntut polisi bertindak secara subyektif, oleh karenanya polisi dapat bertindak menurut penilaianya sendiri, namun yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaianya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakanya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak bedasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".

"Ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan".

Polisi sebagai penegak hukum serta pengayom masyarakat memilki tugas pokok kepolsian serta wewenang dengan tujuan terlaksananya fungsi kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi wajib dalam bertindak wajib menjunjung norma hukum, serta menjunjung hak asasi manusia.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Polri tersebut, berdasarkan hasil wawancara, ketentuan yang di jelaskan dalam Undang-undang Polri tentang kewenangan melakukan tindakan lain yaitu memberikan diskresi pada tingkat penyidikan telah menjadi landasan yang utama dalam pemberian diskresi. Batasan terhadap wewenang tersebut telah di atur dalam Undang-undang Polri, sehingga penyidik telah

memahami batas-batas dalam memberikan diskresi pada tingkat penyidikan tindak pidana.[86]

Ketentuan tentang kewenangan penyidik dalam pemberian diskresi masih merupakan peraturan yang bersifat umum. Sehingga dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Polri yang hanya mengatur penyidik secara umum, pada penyidikan anak untuk memberikan diskresi penyidik anak masih belum memiliki petunjuk arah yang mengatur secara jelas bentuk pemberian diskresi dalam penyidikan anak. [87]

Berdasarkan Undang-undang diatas dijelaskan bahwa polisi memiliki kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Oleh karena itu polisi dengan pertimbangan hukumnya dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak memiliki kewenangan lain memberikan diskresi untuk mengenyampingkan suatu perkara dan tidak melanjutkan perkara tersebut ke penuntut umum. Dalam melakukan pemberian diskresi polisi masih dalam lingkup asas *plighmatigheid* bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan berwenang secara umum, serta asas *doelmatig* bahwa tindakan yang sesuai atau yang bisa mencapai sasaran yang dianggap tindakan itu merupakan tindakan yang paling tepat menggalakan gangguan secara sempurna dan tepat, atau tindakan yang paling tepat agar kerugian bagi perorangan dapat diperkecil.

Selain peraturan perundang-undangan diatas, terdapat peraturan lain yang menjadi dasar hukum pemberian diskresi , sebagai berikut :

[86] Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang. H KANIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 28 April 2014, diolah.
[87] *Ibid.*

a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

   Pasal 14 Huruf :

   "Penerapan tindakan diskresi kepolisian melalui pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi, misalnya melaui upaya perdamaian".

b. Surat Kapolri No Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

   Angka 3 Huruf A :

   "Dalam menangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban setiap penyidik Polri mengedepankan asas kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap perkara yang melibatkan anak".

   Huruf b :

   "Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku penyidik harus terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembangnya anak serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari peradilan formal".

c. Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Diatur juga dalam Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Diluar Pengadilan.

   Huruf C :

   "Adanya prinsip diversi dalam penyelesaian suatu kasus, dari penyelesaian dengan proses pidana formal ke alternatif penyelesaian

dalam bentuk lain yang terbaik nagi pihak terkait, hal tersebut didukung oleh adanya kewenangan anggota polri untuk melakukan diskresi kepolisian dan adakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Pada prakteknya, dengan adanya peraturan-peraturan internal kepolisian dikeluarkan guna mendukung Undang-undang Polri, berdasarkan hasil wawancara, peraturan-peraturan tersebut membantu penyidik pada tingkat penyidikan anak dalam pemberian diskresi karena peraturan serta keputusan yang di keluarkan kepala kepolisian menjadi petunjuk dalam pelaksaan penyidikan, serta menjadi petunjuk arah bagi penyidik dalam memberikan diskresi kepolisian terhadap tersangka anak.[88]

Secara khusus, polisi dalam melakukan tugasnya memiliki peraturan yang mengatur secara teknis yaitu peraturan yang merupakan petunjuk serta arah dalam proses penyidikan untuk melakukan suatu kewenangan memberikan diskresi pada tersangka anak. hal tersebut mendukung polisi dalam melakukan tugas pokok kepolisian yang dijelaskan dalam pasal 13 Undang- undang Polri :

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Peraturan yang mengatur secara teknis mendukung serta menjadi petunjuk dalam menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[88] Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang. H KANIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 28 April 2014, diolah.

2. Pertimbangan Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

Polisi sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas serta wewenang dalam mewujudkan fungsi kepolisian. Adapun tugas pokok kepolisian di jelaskan dalam Pasal 14 Undang-undang Polri polisi memiliki tugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas dari Pasal diatas, bahwa polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya.

Dalam melaksanakan penyidikan, polisi memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf J, yang berbunyi :

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibanya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan lain pada tingkat penyidikan dalam Undang-undang Polri kewenangan polisi untuk melakukan tindakan lain diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), menerangkan bahwa :

Ayat (1)
"Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri".

Ayat (2)
"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan , serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Adanya peraturan yang secara umum mengatur kewenangan polisi untuk melakukan tindakan lain menurut hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan yaitu memberikan diskresi yaitu mengambil keputusan dalam suatu kondisi berdasarkan hati nurani dan pertimbangan hukum.

Pada analisa kasus yang telah di paparkan dan di analisis sebelumnya, penyidik dihadapkan dengan perkara dimana tersangka dalam perkara tersebut merupakan anak-anak, sehingga penyidik melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik melakukan tindakan lain pada tingkat penyidikan anak yaitu dengan memberikan diskresi. Dalam pemberian diskresi terhadap tersangka anak, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang

Kota melakukan pertimbangan hukum secara yuridis serta non yuridis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Penyidik pada tingkat penyidikan anak memberikan diskresi kepolisian dengan melakukan pertimbangan yuridis dalam memberikan diskresi yang merupakan pertimbangan secara hukum dalam melakukan suatu kebijakan terhadap wewenang dari penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam melakukan penyidikan tersangka anak, penyidik melakukan pertimbangan hukum dengan tujuan asas manfaat bagi masyarakat, yaitu tindakan yang dilakukan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam suatu perkara pidana yang dapat di damaikan. Pemberian diskresi terhadap tersangka anak dilakukan guna mendukung terwujudnya perdamaian serta penyelesaian perkara pidana dilakukan diluar peradilan formal. [89]

Pelaksanaan pemberian diskresi oleh penyidik anak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Pasal 14 Huruf F:

"Penerapan tindakan diskresi kepolisian melalui pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi, misalnya melaui upaya perdamaian".

Peraturan diatas diperkuat lagi dengan adanya petunjuk arah secara teknis mengenai penyidikan anak yang di jelaskan dalam Surat Kapolri No

[89] *Ibid.*

Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum :

Angka 3 Huruf a :

"Dalam menangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban setiap penyidik Polri mengedepankan asas kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap perkara tang melibatkan anak".

Huruf b :

"Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku penyidik harus terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembangnya anak serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari peradilan formal".

Pemberian diskresi dilakukan guna mencapai terlaksananya konsep *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Diatur juga dalam Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Diluar Pengadilan.

Huruf C :

"Adanya prinsip diversi dalam penyelesaian suatu kasus, dari penyelesaian dengan proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang terbaik nagi pihak terkait, hal tersebut didukung oleh adanya kewenangan anggota polri untuk melakukan diskresi kepolisian dan adakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Pemberian diskresi dalam penyidikan anak tidak diatur secara khusus dalam KUHAP yang menjadi dasar penyidikan polisi, dengan adanya petunjuk dari atasan melalui peraturan lain diluar KUHAP maka

polisi mempunyai arah dan dasar dalam melakukan wewenangnya melakukan tindakan lain menurut pertimbangan hukum. [90]

Pertimbangan yuridis yang dilakukan penyidik anak Satreskrim Polres Malang Kota tidak berdasarkan KUHAP karena dalam KUHAP hanya mengatur kewenangan penyidik melakukan tindakan lain secara umum sehingga penyidik pada tingkat penyidikan anak memerlukan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan serta Keputusan Kepolisian. Dalam Bab II telah dijelaskan teori penemuan hukum yaitu suatu Undang-undang tidaklah lengkap, mengikuti perkembangan zaman dan undang--undang bukanlah satu-satunya sumber hukum, membuat pejabat penegak hukum mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Suatu peraturan tidak boleh dipandang sebagai suatu yang formil belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuanya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi serta memuaskan kepentingan hidup yang nyata.

a. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam hal penyidikan anak sebagai tersangka suatu tindak pidana pemberian diskresi dilakukan karna pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum menghadapi perkara yang harus diusahakan diselesaikan diluar pengadilan, untuk menuju usaha tersebut pemberian diskresi dilakukan oleh penyidik ketika berhadapan dengan anak sebagai tersangka.

[90] *Ibid*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terdapat pertimbangan Non Yuridis yang mendorong penyidik dalam penyidikan anak memberikan diskresi kepolisian. Pemberian diskresi yang dilakukan oleh Penyidik anak unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota di pengaruhi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :[91]

1. Adanya peraturan yang mendukung pemberian diskresi.

Kewenangan penyidik dalam pemberian diskresi di dukung serta di dasari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendorong pemberian diskresi oleh polisi terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana, walaupun peraturan yang mengatur serta mendasari pemberian diskresi tersebut tidak mengatur secara rinci mengatur, namun sudah dapat mendukung dan mendorong polisi untuk memberikan kebijakan diskresi kepada tersangka anak.

Penyidik dalam melakukan pemberian diskresi memiliki dasar atas penilaiannya sendiri, hal tersebut pula di dukung dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan penyidik melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri dalam KUHAP dan juga dalam Undang-Undang Polri.

2. Perkara yang ringan dan anak yang berhadapan dengan hukum masih menempuh pendidikan.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum namun masih menempuh pendidikan menjadi salah satu pertimbangan penyidik untuk memberikan diskresi kepada anak sebagai tersangka tindak pidana, karena

[91] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

seorang anak yang masih menempuh pendidikan memiliki masa depan yang panjang. Namun, pemberian diskresi terhadap anak yang masih menempuh suatu pendidikan tidak serta merta diberikan oleh polisi, melainkan melalui pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan masih tergolong tindak pidana ringan, dan anak tersebut berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga polisi mewajibkan wajib lapor.

Pemberian diskresi pada tersangka anak di sertai pertimbangan mengenai masa depan seorang anak. seorang anak memerlukan perlindungan seperti di uraikan dalam bab II bahwa "beberapa hak anak perlu di perhatikan dan diperjuangkan pelaksanaanya, anak diperjuangkan untuk tidak menjadi korban dalam proses pradilan pidana dan anak memilki kewajiban untuk ikut serta mengakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajiban dalam rangka pencegahan menjadikan korban dan menimbulkan korban."[92] Dengan adanya pertimbangan yang mempertimbangkan masa depan anak, maka penyidik telah berupaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Permohonan serta tanggung jawab dari orang tua tersangka.

Permohonan yang diajukan oleh orang tua dari tersangka anak agar perkara diselesaikan diluar pengadilan dan orang tua yang bersedia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya dapat mendorong polisi melaksanakan pemberian diskresi karna menjadi pertimbangan polisi

[92] Abintoro Prakoso, *Loc Cit.*

dalam melakukan penyidikan tersangka anak untuk memberikan diskresi. Penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota dalam menanggapi permohonan dari orang tua tersangka juga harus disertai kesediaan pihak korban untuk menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan, dan pula seberapa besarnya tanggung jawab orang tua kepada anaknya, jika orang tua bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan anaknya, maka polisi dapat mempertimbangkan untuk memberikan diskresi.

Pertimbangan yang mendorong diberikanya diskresi oleh penyidik terhadap tersangka anak pada dasarnya dilakukan dengan pertimbangan yang dilakukan penyidik terhadap kondisi tersangka. Dalam bab II telah diuraikan pemberian diskresi kepolisian terhadap suatu perkara dilakukan atas banyak pertimbangan oleh penyidik, secara umum sebagai berikut :[93]

a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku;
b. Alternatif penyelesaian perkara selain mekanisme hukum lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat;
c. Kebijakan lain yang ditempuh dapat lebih memberikan rasa keadilan dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada;
d. Atas kehendak mereka sendiri dan bedasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak;
e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
f. Pelaku masih dibawah umur atau anak-anak dan kerugian yang ditimbulkan sangat kecil.

Pertimbangan yang dilakukan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota di lakukan tidak hanya berdasarkan kehendak dan penilaian sendiri, pertimbangan yang dilakukan

[93] M.Faal, *Loc Cit.*

tetap berdasarkan pertimbangan–pertimbangan secara umum terhadap pemberian diskresi untuk kepentingan umum.

C. Konsep Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice).*

Pemberian diskresi yang dilakukan penyidik pada tingkat penyidikan anak mendukung terlaksananya konsep *restorative justice* yaitu konsep yang merupakan proses penyelesaian perkara anak keluar penyelesaian pidana formil. Berikut di sajikan konsep pemberian diskresi berdasarkan *restoratif justice.*

1. Pemberian Diskresi Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* Pada Masa Sekarang.

Konsep Keadilan Restoratif *(Restoratif Justice)* yaitu "penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama- sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara".[94]

Mencapai penyelesaian tersebut, penyidik harus berusaha mengalihkan penyelesaian perkara diluar peradilan formal, pengalihan tersebut dapat dilakukan jika penyidik telah memberikan diskresi kepolisian kepada tersangka anak dan mengenyampingkan perkara yang tidak diteruskan ke penuntut umum. Disebutkan dalam Surat Telegram Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Huruf C :

"Adanya prinsip Diversi dalam penyelesaian suatu kasus, dari penyelesaian dengan proses pidana formal ke alternatif penyelesaian

[94] Marlina, *Op Cit*, hlm 180 .

dalam bentuk lain yang terbaik bagi pihak-pihak terkait, hal tersebut di dukung oleh adanya kewenangan anggota Polri untuk melaksanakan Diskresi Kepolisian dan adakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Terhadap anak yang ditangkap polisi, penyidik dapat memberikan diskresi tanpa meneruskan ke penuntut umum, kemudian apabila kasus anak telah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. "Apabila anak telah berada didalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan kelembaga sosial".[95] Dengan adanya pemberian diskresi oleh penyidik maka perkara yang ditangani dapat dialihkan ke jalur penyelesaian diluar peradilan berdasarkan konsep keadilan restoratif.

Proses penyidikan tersangka anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota berdasarkan wawancara yang dilakukan, terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana diupayakan penyelesaian perkara dari proses pidana dialihkan ke luar pengadilan, saat proses pemeriksaan tersangka penyidik memberi pengarahan agar pelaku dan orang tua dari pelaku membuat permohonan agar perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau secara kekeluargaan, dan penyidik pula memberi pengarahan kepada pihak korban untuk menyetujui pengalihan penyelesaian perkara ke luar pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, polisi harus memberikan kebijakan diskresi kepada tersangka untuk mengenyampingkan perkara tersebut dan tidak meneruskan perkara tersebut ke penuntut umum, pemberian diskresi oleh penyidik dilakukan

[95] Marlina, *Op Cit* hlm 162.

berdasarkan pertimbangan terhadap anak, dengan di dorong adanya permohonan pihak korban untuk menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan, dan disetujui oleh pihak korban untuk mencabut laporanya maka polisi dapat memberikan diskresi dengan membuatkan nota dinas bahwa perkara tersebut sudah dicabut pihak pelapor (korban). [96]

Adanya pemberian diskresi tersebut maka perkara tidak dilanjutkan ke penuntut umum, penyelesaian perkara dialihkan ke luar pengadilan dan di selesaikan dengan konsep *Restorative Justice* yaitu mempertemukan pihak pelaku dan korban serta mediator sebagai penengah dengan tujuan pemulihan kembali. Peringatan formal diberikan oleh mediator dengan menghadirkan orang tua pelaku dan pihak korban, berikutnya dipertimbangkan secara *Restorative Justice* apakah lebih berat kerusakan dan kerugian dibanding sisi pelanggaran hukumnya. Peringatan yang terperinci dicatat sebagai pegangan arsip yang disetujui kedua belah pihak, jika pelanggaran tersebut dilakukan pengulangan atau di ulangi lagi, maka dapat dikirim kembali ke proses pidana.[97]

Pemberian diskresi kepolisian yang mengenyampingkan perkara dan tidak dilanjutkan ke penuntut umum pada tersangka anak demi mencapai tujuan penyelesaian perkara ke luar peradilan pidana dalam konsep *Restoratif Justice* yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

[96] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.
[97] Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang. H KANIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 28 April 2014, diolah.

BAGAN 4.5

Pemberian Diskresi Sebagai Pengupayaan Penyelesaian Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* oleh Penyidik UUPA Satreskrim Polres Malang Kota

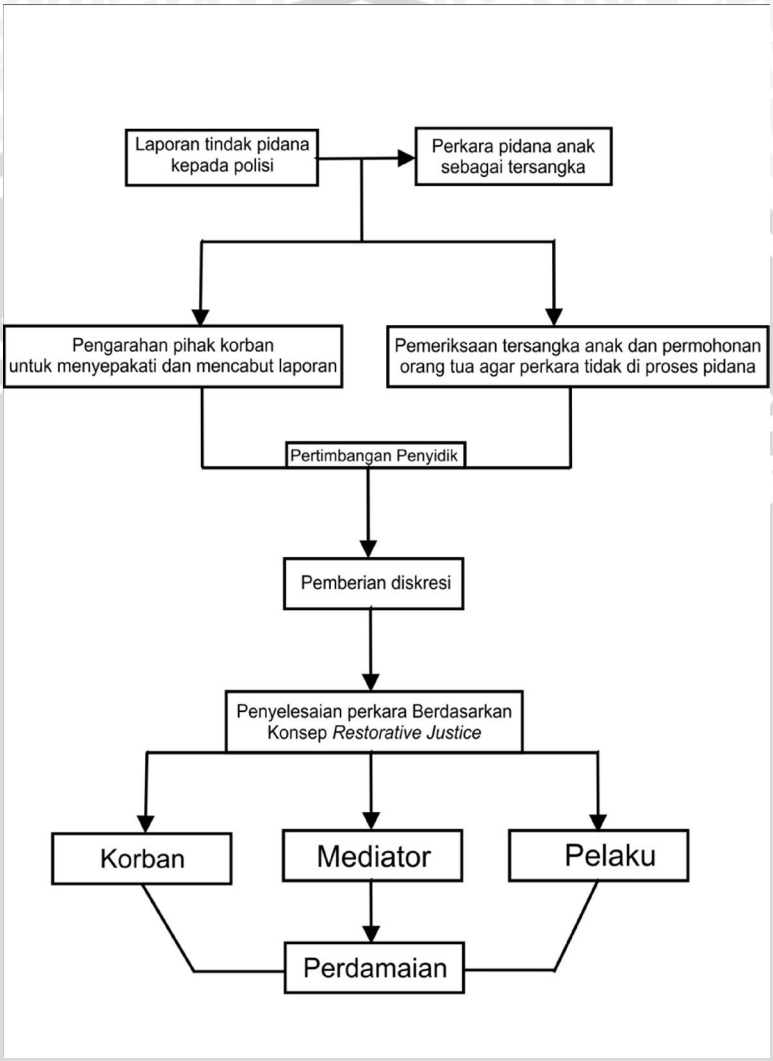

(Sumber : data sekunder, diolah, 2014)

"Diluar dari pada pemberian diskresi kepolisian oleh penyidik, polisi dapat juga menyerahkan tersangka anak kepada penanganan formal jika diyakini bahwa permasalahan yang terjadi cukup serius, seperti

pembunuhan, percobaan pembunuhan, pelanggaran konsumsi alkohol dan keselamatan nyawa, maka pengadilan formal lebih sering dilakukan".[98]

Adanya konsep *Restorative Justice* mengambarkan terjadi perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan konsep *Restorative Jus*tice mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dan untuk kasus anak tidak seharusnya di limpahkan ke pengadilan, tetapi lebih kepada kebijakan pemberian diskresi dan diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*.

Menurut pandangan konsep *Restorative Justice*, "penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat karena konsep *Restorative Justice* dibangun bedasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat".[99]

"Pelaksanaan Konsep *Restorative Justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian dalam penyelesaian masalah tindak pidana dengan adanya suatu kerangka berpikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa ada hukuman pidana.

[98] Marlina , *Op Cit*, hlm 165.
[99] Marlina,*Op Cit,* hlm 23.

Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan".[100]

Pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota dilakukan berdasarkan peraturan teknis yang mengarahkan dalam penyidikan tersangka anak untuk diupayakan penyelesaian diluar jalur pidana formal, oleh karena itu pada tingkat penyidikan penyidik memberikan diskresi kepada tersangka yang memiliki akibat hukum dikesampingkanya perkara dan tidak dilanjutkan ke penuntut umum, sehiungga perkara dapat diselesaikan diluar jalur pidana formil berdasarkan konsep *Restorative Justice*.

2. Pemberian Diskresi Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* di Masa Akan Datang.

"Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik derngan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainya". [101] Surat Kapolri No Pol : B/20160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan hukum:

Angka 3 Huruf B :

"Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku penyidik harus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembangnya anak serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses formal".

Huruf F :

---

[100] *Ibid*
[101] *Op cit*, hlm 168.

"Mengembangkan prinsip diversi dalam model *Restorative Justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak dan sebagai pelanggaran dengan demikian diharapkan setiap penegakan hukum terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat di proses dengan pendekatan *Restorative Justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal pengadilan sehingga anak terhindar dari trauma psikologis dan stigma serta dampak buruk lainya sebagai eksestensi penegakan hukum formal".

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tingkat penyidikan anak penyidik harus mengupayakan seorang anak untuk dijauhkan dari proses formal. Untuk menjauhkan anak dari proses formal penyidik memberikan diskresi terhadap anak sehingga perkara dapart diselesaikan diluar peradilan formal.

Pemberian diskresi oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres Malang Kota pada tingkat penyidikan anak dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dalam Surat Telegram Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Huruf C :

"Adanya prinsip Diversi dalam penyelesaian suatu kasus, dari penyelesaian dengan proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang terbaik bagi pihak-pihak terkait, hal tersebut di dukung oleh adanya kewenangan anggota Polri untuk melaksanakan diskresi kepolisian dan adakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Berdasarkan hasil wawancara, dengan adanya ketentuan diatas polisi memiliki pedoman dalam penyidikan anak untuk memberikan diskresi guna menghindarkan anak dari proses pidana formal serta mengalihkan penyelesaian kasus diluar peradilan formal dalam konsep *Restorative Justice*. Namun, pemberian diskresi tidak serta merta

dilakukan oleh penyidik, kriteria perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* diantaranya :[102]

a. Kategori tindak pidana dengan sanksi sampai satu tahun harus diupayakan diversi, tapi yang diancam sanksi satu sampai enam tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi kecuali menyebabkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
b. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh.
c. Dukungan lingkungan keluarga baik dari korban maupun pelaku.

Berdasarkan ketentuan tentang kategori tindak pidana yang harus diupayakan dengan penyelesaian *Restorative Justice*, pemberian diskresi yang dilakukan bersifat terbatas dengan tujuan diskresi yang dilakukan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota menjunjung asas manfaat bagi masyarakat, yaitu dengan pemberian diskresi tersebut memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, dengan adanya perdamaian anatara kedua belah pihak maka para pihak dapat menjadi keluarga dan tidak ada dendam.[103]

Pemberian diskresi yang telah dijelaskan dalam Bab II yaitu perlu memperhatikan asas keperluan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Tindakan yang diperlukan tidak dilakukan, berakibat gangguan yang berlangsung berbahaya dan gangguan

[102] Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang. H KANIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 28 April 2014, diolah.
[103] *Ibid*

itu akan terjadi serta tindakan tersebut tidak boleh kurang atau berlebihan yang menyangkut hak asasi manusia.

"Semua proses peradilan ada gabungan dari penganan informal dan formal. Proses ini adalah diskresi, dimana penyidik dapat menggunakan kebijakanya sendiri. dengan memberikan peringatan atau teguran keras kepada pelaku. Dengan adanya tindakan tersebut maka tercipta konsep pengalihan suatu kasus dari proses formal ke proses informal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum".[104]

Konsep diversi sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat 1 disebutkan:

"Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi".

Adanya ketentuan yang menyebutkan dalam manangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maka penyidik wajib mengupayakan diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak keluar peradilan pidana, namun belum berlakunya ketentuan Undang-undang tersebut, membuat penyidik pada tingkat penyidikan anak melakukan pemberian diskresi guna mengenyampingkan perkara dan diseslesaikan diluar pengadilan berdasarkan ketentuan teknis yang dimiliki penyidik.

"Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan *non penal* merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa

[104] Marlina, *Loc Cit*, Hlm 166.

menggunakan hukum pidana dengan diarahkan kepada penyelesaian informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi".[105] Namun, Pelaksanaan konsep *Restotative Justice* ini masih belum memiliki dasar hukum yang secara umum sepenuhnya mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana secara informal, oleh karena itu penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satreskrim polres malang kota dalam memberikan diskresi pada model *Restorative Justice* masih belum memiliki landasan yang pasti. Penyidik memproses perkara memberikan diskresi menuju konsep *Restorative Justice* sejauh ini berpedoman pada perintah yang diberikan atasan secara internal yang menjadi petunjuk arah dalam melakukan kewenangan serta tugas dalam proses penyidikan anak.

[105] *Loc Cit*, Hlm 17.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian terhadap 2 (dua) pokok permasalahan di atas, diuraikan di bawah ini:

1. Pertimbangan hukum pemberian diskresi bagi penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota pada tingkat penyidikan tersangka anak dilakukan guna mendukung terlaksananya konsep *Restorative Justice* yang bertujuan menjauhkan anak dari proses pidana formal. Penyidik dalam memberikan diskresi pada tersangka anak melakukan pertimbangan hukum dari segi yuridis serta non yuridis dengan tujuan pelaksanaan pemberian diskresi pada tersangka anak tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

   Pertimbangan pemberian diskresi oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota di dilakukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan secara teknis pemberian diskresi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2008 dan diikuti dengan Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Diatur juga dalam Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Diluar Pengadilan.

2. Pelaksanaan pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota berdasarkan konsep *Restorative Justice*, pada tingkat penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum harus diusahakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, demi tujuan tersebut penyidik melakukan pertimbangan untuk memberikan diskresi pada tersangka anak sehingga perkara yang dihadapi anak tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan penyelesaian perkara dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Namun, belum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Diversi, usaha untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan formal ditempuh dengan pemberian diskresi yang dilakukan penyidik didasari peraturan teknis Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 yang diberikan atasan secara internal sebagai petunjuk arah pelaksanaan kewenangan kepolisian.

B. SARAN

Demi mewujudkan pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mendatang yang lebih baik, disarankan sebagai berikut:

Kewenangan pemberian diskresi yang dimiliki penyidik pada tingkat penyidikan anak memiliki tujuan tercapainya konsep *Restorative Justice*, namun kewenangan pemberian diskresi yang dimiliki penyidik masih begitu luas, oleh karena itu dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak penyidik harus melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga pemberian diskresi yang dilakukan tidak bersifat *subyektif* melainkan pemberian diskresi yang dilakukan karena kepentingan umum dan bertanggung jawab.

Pada tahun 2014 dengan diberlakukannya Undang–undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi, diharapkan komponen sistem peradilan pidana, khususnya penyidik telah siap secara keseluruhan untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak demi tercapainya pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abintoro Prakoso, **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Amirudin & H. Zazinal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusuanan Konsep KUHP Baru),** Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008..

Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 2010.

J.Lexy Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Alumni, Bandung,2000.

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007.

M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian**), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

M.Nasir Jamil, **Anak bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Marwan Efendy, **Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum**, Referensi, Jakarta, 2002.

Mien Rukhmini, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung, 2007.

Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1983.

Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim** (Dalam Prespektif Hukum Progresif), Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sadjijono, **Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana *(Konsep,komponen & pelaksanaanya dalam penegakan hukum di indonesia),*** Widya, Padjajaran, 2009.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, Alumni, Bandung, 2000.

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta,2010.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2005**.**

Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya,2009.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Surat Kapolri No Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009

Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011.

Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Surat Telegram Kapolda Jatim No Pol : STR/522/2013/DITRESKRUM Tanggal 04 Juli 2013.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://www.hukum.ub.ac.id

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
Nomor: 58 / UN10.1/AK/2014

20/14

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Pidana tanggal 16 Januari 2014 dengan ini menetapkan:

Nama	:	Dr.Nurini Aprilianda,SH.MH (Pembimbing Utama)
Nama	:	Dr.Lucky Endrawati,SH.MH (Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama	:	APRIANSYAH DWI POETRA
NIM	:	105010104111004
Program	:	**Strata Satu (S-1)**
Program kekhususan	:	H.Pidana
Judul Skripsi	:	Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Polri dalam Pemberian Diskre si pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi SarjanaIlmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 16 Januari 2014

DR. SHAHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG KOTA

SURAT KETERANGAN
Nomor : S.KET/ 58 / IV/2014/SATRESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**IMAM MUSTAJI, S.H., M.H.**
Pangkat / Nrp	:	IPTU / 62030192
Jabatan	:	Kaur Bin Ops Satreskrim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa dengan identitas :

Nama	:	**APRIANSYAH DWI POETRA**
NIM	:	105010104111004
Mahasiswa dari PTN/PTS	:	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
Program studi	:	FAKULTAS HUKUM

Berdasarkan Surat dari Dekan UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Nomor: 3564/UN10.1/AK/2013 tanggal 18 Nopember 2013, perihal permohonan ijin penelitian/ observasi/interview/survey di Polres Malang Kota dalam rangka Penyusunan Program Akhir Skripsi. Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah datang di Satreskrim Polres Malang Kota untuk melakukan kegiatan penelitian/observasi/interview/survey permasalahan "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK" yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2014
a.n. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
KAUR BIN OPS

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
STAF
RESORT MALANG KOTA

IMAM MUSTAJI, S.H., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 62030192

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
repository.ub.ac.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Apriansyah. dwi pasura.
No. Induk : 105010104111004
Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan hukum bagi POLRI dalam memberikan diskresi pada tingkat penyidikan anak.
Bimbingan mulai : 14. Januari 2014.
Bimbingan selesai : 04. Juni 2014.

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH.
Nama Dosen Pendamping : Dr. Lucky Endrawati, SH.MH.
SK. Dekan : No. 58/UN10.1/AK/2014.
Tgl. 16. Januari 2014.

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
	Draft proposal 1 Jan.	Draft. proposal 29 Des.	
	Seminar proposal 1 Jan	Seminar proposal 7 Jan	
	Revisi proposal 15 Jan	Revisi proposal 14 Jan.	
	FIX proposal 5 Feb	fix proposal 30 Jan.	
	Bab I - III 12 Feb	BAB I - III 2 Feb.	
	Revisi Bab I - III 26 Feb	Revisi BAB I - III 9 Feb.	
	Bab I - IV 16 Apr	fix BAB I - III 16 Feb.	
	ACC Bab I - IV 28 Mei	BAB I - IV. 08/04	
	ACC KOMPRE 04 Jun	Revisi BAB I - IV 14/04	
		Saran perbaikan BAB II & IV 21/04	
		Acc. I - IV 12/05	
		Acc. kompre 30/05	

Mengetahui
Ketua Bagian H. Pidana.

ENY Harjati, S.H.M.Hum

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati. SH.MH.

Malang, 04 - Juni 2014.
Dosen Pembimbing Utama

Dr. Nurini Aprilianda. SH.M.H.

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : APRIANSYAH DWI POETRA

NIM : 105010104111004

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya Penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juni 2014

Yang Menyatakan,

APRIANSYAH DWI POETRA

NIM. 105010104111004

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK

(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

APRIANSYAH DWI POETRA

NIM. 105010104111004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSIAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

201

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Apriansyah Dwi Poetra**

b. **NIM** : **105010104111004**

c. **Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal : 4 Juni 2014

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Nurini Aprilianda S.H.M.Hum	Dr. Lucky Endrawati S.H.M.H
NIP. 19760429 200212 2 001	NIP. 19750316199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Eny Harjati, SH. M.Hum)
NIP. 19590406 198601 2 001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK
(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)

Apriansyah Dwi Poetra, Dr. Nurini Aprilianda SH.,M.Hum,

Dr. Lucky Endrawati SH.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: apriansyahdwipoetra@gmail.com

ABSTRAKSI

Berlatar belakang adanya upaya bagi Polri untuk memberi diskresi pada tahap penyidikan anak, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum bagi Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota, serta untuk mengkaji dan menganalisis pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dengan pengumpulan data wawancara yang menggunakan populasi dan sampel yang dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pemberian diskresi oleh penyidik pada tingkat penyidikan tersangka anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, UU Polri, UU Perlindungan Anak, serta Peraturan dan Surat Telegram Rahasia Kepolisian. Pertimbangan yang dilakukan penyidik dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di dasari pertimbangan yuridis berdasarkan petunjuk yang di berikan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan non yuridis yang dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi tersangka dan dilakukan dengan bertanggungjawab. Permberian diskresi dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan anak dengan tujuan perkara yang melibatkan anak sebagai tersangka diselesaikan diluar peradilan formal berdasarkan konsep *Restorative Justice*.

Kata Kunci : Pertimbangan, diskresi, penyidikan anak, keadilan restoratif.

ABSTRACT

Background for the efforts the police to provide discretion to the investigation stage children, this study aims to examine and analize basic legal considerations in granting discretion the child level of investigation as well as the provosition of restorative justice . this research was conducted by using empirical research with sociolegal juridicial approach. Source data consist of primary and secondary data obtained by the authors with data colection and interview using population

samples conducted by purposive sampling method. Research results by the above method, the authors obtained answers to existing problems that granting discretion by investigators at the level of investigation conducted in accordance suspected child. With the provisions of the criminal procedure code, the national police laws, child protection laws and regulations and secret police lettergram. Consideration by investigators in granting discretion to the level of children in the underlying investigation juridical considerations based on the intructions given laws and regulations and non judicial considerations are made based on the conditions and situation of the suspect and conducted reponbility. With the aim of keep the child in a formal process based restorative justice.

Keyword : legal consideration, discretion, investigation of children, restorative justice.

1. PENDAHULUAN

Persoalan hukum pidana di Indonesia akan membawa kepada persoalan penanggulangan kejahatan di masyarakat yang dalam konteks tersebut dikenal dengan kebijakan kriminal *(Criminal Policy)*[106] yang secara operasional dapat dilakukan melalui sarana Penal dan Nonpenal.

Sistem peradilan pidana *(Criminal justice system)* merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial[107]. Sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasanya.

Komponen sistem peradilan pidana[108] yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang

---

[106] Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana** (Perkembangan Penyusuanan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 1. Pengertian kebijakan kriminal dalam beberapa tingkatan arti, yakni : Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sementara itu, dalam arti luas, kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Adapun dalam arti paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

[107] Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta,2011, hlm 2.

[108] Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana** *(Konsep,komponen & pelaksanaanya dalam penegakan hukum di indonesia),* Widya, Padjajaran, 2009, hlm 151. Komponen Sitem

dimana subsistem tersebut memiliki hubungan yang erat dalam tujuan *criminal justice system*[109]. Kepolisian sebagai subsistem aparatur penegak hukum dalam proses pidana khususnya penyidik, adalah mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.[110]

Penyidik dalam melakukan tugasnya terikat oleh peraturan perundang-undangan sebagai landasan moral dalam pelaksanaan proses penyidikan. Setiap tindak pidana diserahkan kepada petugas penegak hukum untuk diuji[111], sehingga dalam melakukan pengujian[112] terhadap perkara yang masuk, aparatur kepolisian dihadapkan pada pilihan tindakan untuk mengatasi keadaan yang umumnya bersifat memaksa dengan cepat dan tepat.

Batasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan suatu perkara bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang kepolisian

---

Peradilan pidana merupakan petugas hukum dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana.

[109] Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 5. *Criminal justice system* menurut Sanford H. Kadsh dapat dikaji dalam prespektif normatif administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dari preskpektif normatif sebagai *a body of legal rules expressing social vaalues through prohibitions backed by penal sanctions againt conduct viewed as seriously wrong of haarmful*. Kemudian dari aspek administratif sebagai *comprehends the official enforcement agencies , procedural authorities, the judicary, and penal and corectional facilities and services*. Berikutnya sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupanya tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk perundang-undangan melainkan ketentuan yang ada dalam masyarakat pada semua tingkatan. Tujuan *criminal justice system* menurut Mardjono Rekosumo merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikaan kejahatan agar berada pada batas toleransi.

[110] **Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Pasal 1 Butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan manurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

[111] M.faal. *Op Cit*, hlm 16.

[112] *Op Cit*, hlm 18, Pengujian Tindak pidana merupakan pertimbangan bedasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum.

dalam proses penyidikan[113] untuk bertindak tidak melakukan tindakan hukum termasuk dalam kewenangan diskresi[114], yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencegahan atau pendidikan kepada masyarakat yang bisa dilakukan dalam menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenanganya.

Kewenangan diskresi secara implisit diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Undang- Undang POLRI). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Polri dibidang proses pidana, penyidik juga diberi kewenangan diskresi berupa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) .

Berdasarkan Undang-undang Polri, kepolisian dapat bertindak bedasarkan penilaianya sendiri, sehingga menimbulkan pengertian yang *subyektif*[115] yang memberikan kesan bahwa polisi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tugas wewenangnya dalam pelaksanaan diskresi pada tingkat penyidikan tindak pidana, sehingga dengan adanya subyektifitas ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.

Perkembangan jaman mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana pada saat ini banyak dilakukan oleh anak, baik tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa[116]. Dalam sistem peradilan pidana anak[117], tindak

---

[113] Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 120.Proses penyidikan merupakan pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelaah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.

[114] M. Faal, *Op Cit ,* hlm 18. Kewenangan diskresi merupakan untuk mengambil keputusan yang dianggap paling bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan .

[115] M.Marwan & Jimmy.P , **Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)**, Reality Publisher, Surabaya,2009, hlm 579. Subyektif adalah menurut pandangan atau perasaan sendiri. Subyektifitas adalah paham yang menyatakan bahwa setiap pengetahuan atau ilmu bersifat subyektif.

[116] Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm 351. Sebelum *Wetboek Van Strafrecht* Belanda berlaku, maka *Code Penal Nederland* mengenal tiga jenis delik, yaitu delik *crimes, delits, dan contraavertions*. Hal ini berlaku sebelum tahun 1886. Di

pidana yang tersangkanya anak harus diupayakan diversi.[118] Untuk mengupayakan diversi[119] tersebut penyidik dalam proses penyidikan anak menggunakan kewenangan diskresi dengan menguji tindak pidana tersebut demi keadilan restoratif.[120] Namun dengan belum berlakunya ketentuan Undang-undang tersebut maka diversi belum dapat dilakukan dalam menangani kasus anak.

Sebagai Contoh kasus Korban berinisial RH ,laki laki , 16 tahun warga jalan janti barat gang III/ no 66 Kecamatan sukun Kota malang, kemudian pada hari minggu tanggal 09 juni 2013 sekitar pukul 19.00 saksi korban mengalami pengeroyokan oleh dua orang pelaku yang terjadi di halaman depan SMP Maarif Kec. Sukun Kota Malang. [121]Kemudian FF teman dari saksi korban yang sedang bersama saksi korban mengatakan bahwa ia bersama saksi korban dan ketiga temanya berniat ngopi kemudian ngobrol di warung kopi, tiba-tiba datang empat orang dan langsung mengeroyok saksi korban. Pelaku pemukulan yang diketahui yaitu 2 orang, US, 15 tahun dan FH yang mengakibatkan korban mengalami luka pada tangan dan kepala belakang. Setelah melakukan pengeroyokan pelaku pengeroyokan meninggalkan tempat kejadian. Pada hari itu pula saksi korban melaporkan pelaku ke Kepolisian Resort Malang

---

Indonesia, yang dijajah Belanda sebelum tahun 1918 terdapat juga pembagian seperti di Netherland. Di Jerman dikenal juga pembedaan delik atas tiga macam; *vebrechen, vergehen, dan ubertrerungen*. Menurut Jonkers bahwa dibentuknya aturan hukum pidana tentang kejahatan ringan disebabkan oleh keperluan untuk mengajukan kejahatan-kejahataan tertentu yang banyak terjadi kepada pengadilan yang paling dekat kedudukanya dengan tempat terjadinya. Berhubung karena sekarang hanya di kenal satu jenis pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri, maka kriterium demikian tidak perlu lagi dan yang harus digunakan ialah cara mengadilinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

[117] M.Nasir Jamil, **Anak bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,hlm 43. Sistem peradilan anak adalah sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.

[118] Pasal 5 Ayat (3) **UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**.

[119] Pasal 1 butir 7 **UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

[120] *Ibid*, butir 6 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

[121] Hasil pra survey, wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 15 Januari 2014.

Kota berkaitan dengan Kekerasan terhadap orang secara bersama sama dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana dengan nomor laporan K/LP/671/VI/2013/RES Mlg Kota. Tanggal 09 Juni 2013.[122]

Berdasarkan fakta tersebut diskresi bukan hanya perlu tetapi juga penting untuk dilakukan karena aparatur kepolisian dalam penegakan hukum langsung berhadapan dengan masyarakat. Kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batasanya akan menimbulkan permasalahan, tindakan diskresi harus didasari dengan norma- norma, profesional, norma-norma dalam masyarakat, norma hukum, dan moral.

Wewenang melakukan diskresi dalam proses penyidikan pernah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Malang Kota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak karna sebab-sebab tertentu dilakukan penghentian penyidikan akibat pelaksanaan tindakan diskresi,

Pelaksanaan tindakan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah kurang jelas mekanismenya maka kurang ada manfaatnya dikarenakan adanya faktor yang menghambat pelaksanaan tindakan diskresi dalam proses penyidikan oleh paratur penegak hukum, karna konsep diskresi ini masih belum begitu banyak dipahami oleh anggota polisi sehingga penggunaanya cenderung bersifat rahasia dan perlu dikembangkan agar lebih tepat sasaran[123].

2. MASALAH/ISU HUKUM

Adapun masalah/isu hukum yang dibahas oleh penulis antara lain :

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota ?

---

[122] *Ibid*
[123] *Ibid*

4. Apakah pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota sudah mencerminkan keadilan restoratif ?

5. **METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada dilapangan.[124] mengkaji permasalahan dasar pertimbangan yang menjadi pedoman pemberian diskresi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji langsung tentang bagaimana pemberian diskresi kepolisian pada tingkat penyidikan anak oleh Penyidik Anak Satreskrim Polres Malang Kota, sehingga dapat ketahui apakah pemberian diskresi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dianggap paling tepat oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah Kepolisian Resort Malang Kota, dengan Pertimbangan sebagai berikut :

d. Polres Malang Kota adalah instansi kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di wilayah Malang Kota.
e. Bedasarkan hasil Prasurvey yang dilakukan, diperoleh beberapa kasus anak sebagai tersangka yang penyidikannya tidak di teruskan ke penuntut umum akibat pemberian diskresi oleh penyidik anak di Polres Malang Kota.

---

[124] J.Lexy Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Alumni, Bandung, 2000, hlm 34.

f. Polres Malang Kota mempunyai banyak arsip dan catatan yang lengkap, khususnya kasus-kasus tersangka anak penyidikanya tidak dilanjutkan ke penuntut umum akibat pemberian diskresi.[125]

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah sebagai berikut :

c. ***Data primer***, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan.

d. ***Data sekunder***, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

c. Data primer teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan wawancara *(Interview)* untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai.[126]

d. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, literatur atau buku-buku dan arsip atau dokumen penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam Undang-undang Polri maupun data-data tertulis lainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

F. Populasi, sampel dan Teknik Sampling

populasi sebagai objek dalam penelitian adalah seluruh aparat kepolisian di Polres Malang Kota. Sampel yang dimaksud ialah seluruh penyidik Satreskrim Polres Malang Kota. Pengambilan sample untuk petugas penyidik dilakukan dengan cara *porpusive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang paling respresentatif dan dianggap dapat mewakili

---

[125] Hasil pra survey, wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 25 November 2013.

[126] Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,** Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hlm 57.

populasi[127]. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota sebagai Penyidik I selaku Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Penyidik II selaku penyidik pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

G. Teknik Analisa Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif.

H. Definisi Operasional

Dasar pertimbangan hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Diskresi, Anak.

6. **HASIL PEMBAHASAN**

D. Pertimbangan Hukum Polri dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

3. Peraturan Perundang–undangan Yang Menjadi Dasar Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

Diskresi pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana bertentangan dengan aturan yang ada demi tujuan kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat. Diskresi yang dimiliki polisi merupakan jalan keluar yang diambil berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang telah di tetapkan. Polisi dalam mengambil dan melaksanakan kewenangan diskresi tersebut terdapat peraturan yang membolehkan serta mengatur kewenangan yang dimiliki polisi dalam pemberian diskresi dalam suatu perkara pidana.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian diskresi itu adalah:[128]

---

[127] *Ibid*

[128] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, yang berbunyi ;
d. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
e. Surat Kapolri No Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
f. Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Diatur juga dalam Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Diluar Pengadilan.

4. Pertimbangan Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

Kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan lain pada tingkat penyidikan dalam Undang-undang Polri kewenangan polisi untuk melakukan tindakan lain diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2). Adanya peraturan yang secara umum mengatur kewenangan polisi untuk melakukan tindakan lain menurut hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan yaitu memberikan diskresi yaitu mengambil keputusan dalam suatu kondisi berdasarkan hati nurani dan pertimbangan hukum.

Pada analisa kasus yang telah di paparkan dan di analisis, penyidik dihadapkan dengan perkara dimana tersangka dalam perkara tersebut merupakan anak-anak, sehingga penyidik melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik melakukan tindakan lain pada tingkat penyidikan anak yaitu dengan memberikan diskresi. Dalam pemberian diskresi terhadap tersangka anak, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota melakukan

pertimbangan hukum secara yuridis serta non yuridis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara, dalam melakukan penyidikan tersangka anak, penyidik melakukan pertimbangan hukum dengan tujuan asas manfaat bagi masyarakat, yaitu tindakan yang dilakukan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam suatu perkara pidana yang dapat di damaikan. Pemberian diskresi terhadap tersangka anak dilakukan guna mendukung terwujudnya perdamaian serta penyelesaian perkara pidana dilakukan diluar peradilan formal. [129]

Pelaksanaan pemberian diskresi oleh penyidik anak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan diatas diperkuat lagi dengan adanya petunjuk arah secara teknis mengenai penyidikan anak yang di jelaskan dalam Surat Kapolri No Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Pemberian diskresi dilakukan guna mencapai terlaksananya konsep *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Diatur juga dalam Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Diluar Pengadilan.

Pemberian diskresi dalam penyidikan anak tidak diatur secara khusus dalam KUHAP yang menjadi dasar penyidikan polisi, dengan adanya petunjuk dari atasan melalui peraturan lain diluar KUHAP maka polisi mempunyai arah dasar dalam melakukan wewenangnya melakukan tindakan lain menurut pertimbangan hukum. [130]

---

[129] *Ibid.*
[130] *Ibid*

Teori penemuan hukum yaitu suatu Undang-undang tidaklah lengkap, mengikuti perkembangan zaman dan undang--undang bukanlah satu-satunya sumber hukum, membuat pejabat penegak hukum mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Suatu peraturan tidak boleh dipandang sebagai suatu yang formil belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuanya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi serta memuaskan kepentingan hidup yang nyata.

a. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam hal penyidikan anak sebagai tersangka suatu tindak pidana pemberian diskresi dilakukan karna pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum menghadapi perkara yang harus diusahakan diselesaikan diluar pengadilan, untuk menuju usaha tersebut pemberian diskresi dilakukan oleh penyidik ketika berhadapan dengan anak sebagai tersangka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terdapat pertimbangan Non Yuridis yang mendorong penyidik dalam penyidikan anak memberikan diskresi kepolisian. Pemberian diskresi yang dilakukan oleh Penyidik anak unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota di pengaruhi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :[131]

4. Adanya peraturan yang mendukung pemberian diskresi.

Kewenangan penyidik dalam pemberian diskresi di dukung serta di dasari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendorong pemberian diskresi oleh polisi terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana, walaupun peraturan yang mengatur serta mendasari pemberian diskresi tersebut tidak mengatur secara rinci mengatur, namun sudah dapat mendukung dan mendorong polisi untuk memberikan kebijakan diskresi kepada tersangka anak.

5. Perkara yang ringan dan anak yang berhadapan dengan hukum masih menempuh pendidikan.

[131] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum namun masih menempuh pendidikan menjadi salah satu pertimbangan penyidik untuk memberikan dikresi kepada anak sebagai tersangka tindak pidana, karena seorang anak yang masih menempuh pendidikan memiliki masa depan yang panjang.

Pemberian diskresi pada tersangka anak di sertai pertimbangan mengenai masa depan seorang anak. seorang anak memerlukan perlindungan, bahwa beberapa hak anak perlu di perhatikan dan diperjuangkan pelaksanaanya, anak diperjuangkan untuk tidak menjadi korban dalam proses pradilan pidana dan anak memilki kewajiban untuk ikut serta mengakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajiban dalam rangka pencegahan menjadikan korban dan menimbulkan korban.[132]

6. Permohonan serta tanggung jawab dari orang tua tersangka.

Permohonan yang diajukan oleh orang tua dari tersangka anak agar perkara diselesaikan diluar pengadilan dan orang tua yang bersedia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya dapat mendorong polisi melaksanakan pemberian diskresi karna menjadi pertimbangan polisi dalam melakukan penyidikan tersangka anak untuk memberikan diskresi.

E. Konsep Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice).*

Pemberian diskresi yang dilakukan penyidik pada tingkat penyidikan anak mendukung terlaksananya konsep *restorative justice* yaitu konsep yang merupakan proses penyelesaian perkara anak keluar penyelesaian pidana formil. Berikut di sajikan konsep pemberian diskresi berdasarkan *restoratif justice.*

3. Pemberian Diskresi Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* Pada Masa Sekarang.

Konsep Keadilan Restoratif *(Restoratif Justice)* yaitu penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa

[132] Abintoro Prakoso, *Loc Cit.*

korban dan pelaku bersama- sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara.[133]

Mencapai penyelesaian tersebut, penyidik harus berusaha mengalihkan penyelesaian perkara diluar peradilan formal, pengalihan tersebut dapat dilakukan jika penyidik telah memberikan diskresi kepolisian kepada tersangka anak dan mengenyampingkan perkara yang tidak diteruskan ke penuntut umum. Disebutkan dalam Surat Telegram Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011.

Proses penyidikan tersangka anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota berdasarkan wawancara yang dilakukan, terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana diupayakan penyelesaian perkara dari proses pidana dialihkan ke luar pengadilan, saat proses pemeriksaan tersangka penyidik memberi pengarahan agar pelaku dan orang tua dari pelaku membuat permohonan agar perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau secara kekeluargaan, dan penyidik pula memberi pengarahan kepada pihak korban untuk menyetujui pengalihan penyelesaian perkara ke luar pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, polisi harus memberikan kebijakan diskresi kepada tersangka untuk mengenyampingkan perkara tersebut dan tidak meneruskan perkara tersebut ke penuntut umum, pemberian diskresi oleh penyidik dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap anak, dengan di dorong adanya permohonan pihak korban untuk menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan, dan disetujui oleh pihak korban untuk mencabut laporanya maka polisi dapat memberikan diskresi dengan membuatkan nota dinas bahwa perkara tersebut sudah dicabut pihak pelapor (korban). [134]

Aadanya pemberian diskresi tersebut maka perkara tidak dilanjutkan ke penuntut umum, penyelesaian perkara dialihkan ke luar pengadilan dan di selesaikan dengan konsep *Restorative Justice* yaitu mempertemukan pihak pelaku dan korban serta mediator sebagai penengah

[133] Marlina, *Op Cit*, hlm 180 .
[134] Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

dengan tujuan pemulihan kembali. Peringatan formal diberikan oleh mediator dengan menghadirkan orang tua pelaku dan pihak korban, berikutnya dipertimbangkan secara *Restorative Justice* apakah lebih berat kerusakan dan kerugian dibanding sisi pelanggaran hukumnya. Peringatan yang terperinci dicatat sebagai pegangan arsip yang disetujui kedua belah pihak, jika pelanggaran tersebut dilakukan pengulangan atau di ulangi lagi, maka dapat dikirim kembali ke proses pidana.

Pemberian diskresi kepolisian yang mengenyampingkan perkara dan tidak dilanjutkan ke penuntut umum pada tersangka anak demi mencapai tujuan penyelesaian perkara ke luar peradilan pidana dalam konsep *Restoratif Justice*. Pemberian diskresi kepolisian oleh penyidik, polisi dapat juga menyerahkan tersangka anak kepada penanganan formal.[135]

Konsep *Restorative Justice* mengambarkan terjadi perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan konsep *Restorative Jus*tice mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dan untuk kasus anak tidak seharusnya di limpahkan ke pengadilan, tetapi lebih kepada kebijakan pemberian diskresi dan diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*. Penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat karena konsep *Restorative Justice* dibangun bedasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali.[136]

Pelaksanaan Konsep *Restorative Justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian dalam penyelesaian masalah tindak pidana dengan adanya suatu kerangka berpikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa ada hukuman pidana.

---

[135] Marlina , *Op Cit*, hlm 165.
[136] Marlina,*Op Cit,* hlm 23.

Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.[137]

4. Pemberian Diskresi Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* di Masa Akan Datang.

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik derngan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainya. [138] Surat Kapolri No Pol : B/20160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan hukum. Pada tingkat penyidikan anak penyidik harus mengupayakan seorang anak untuk dijauhkan dari proses formal. Untuk menjauhkan anak dari proses formal penyidik memberikan diskresi terhadap anak sehingga perkara dapart diselesaikan diluar peradilan formal.

Pemberian diskresi oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota pada tingkat penyidikan anak dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dalam Surat Telegram Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011. Adanya ketentuan diatas polisi memiliki pedoman dalam penyidikan anak untuk memberikan diskresi guna menghindarkan anak dari proses pidana formal serta mengalihkan penyelesaian kasus diluar peradilan formal dalam konsep *Restorative Justice.* Namun, pemberian diskresi tidak serta merta dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan ketentuan tentang kategori tindak pidana yang harus diupayakan dengan penyelesaian *Restorative Justice*, pemberian diskresi yang dilakukan bersifat terbatas dengan tujuan diskresi yang dilakukan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota menjunjung asas manfaat bagi masyarakat, yaitu dengan pemberian diskresi tersebut memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, dengan adanya perdamaian anatara kedua belah pihak maka para pihak dapat menjadi keluarga dan tidak ada dendam.[139]

---

[137] *Ibid*
[138] *Op cit*, hlm 168.
[139] *Ibid*

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan *non penal* merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan diarahkan kepada penyelesaian informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.[140] Pelaksanaan konsep *Restotative Justice* ini masih belum memiliki dasar hukum yang secara umum sepenuhnya mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana secara informal, Penyidik memproses perkara memberikan diskresi menuju konsep *Restorative Justice* sejauh ini berpedoman pada perintah yang diberikan atasan secara internal yang menjadi petunjuk arah dalam melakukan kewenangan serta tugas dalam proses penyidikan anak.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertimbangan hukum pemberian diskresi bagi penyidik dari segi yuridis serta non yuridis dengan tujuan pelaksanaan pemberian diskresi pada tersangka anak tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota berdasarkan konsep *Restorative Justice*, pada tingkat penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum harus diusahakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, usaha untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan formal ditempuh dengan pemberian diskresi yang dilakukan penyidik didasari peraturan teknis yang diberikan atasan secarta internal sebagai petunjuk arah pelaksanaan kewenangan kepolisian.

B. Saran

Demi mewujudkan pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mendatang yang lebih baik, disarankan sebagai berikut:

---

[140] *Loc Cit*, Hlm 17.

1. Bagi Polisi Kewenangan pemberian diskresi yang dimiliki penyidik pada tingkat penyidikan anak memiliki tujuan tercapainya konsep *Restorative Justice*, namun kewenangan pemberian diskresi yang dimiliki penyidik masih begitu luas, pemberian diskresi yang dilakukan karena kepentingan umum dan bertanggung jawab.
2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Perlu dilakukan peneilitian lebih lanjut tentang pemberian diskresi serta pelaksanaan konsep *Restorative Justice* guna mengembangkan sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Bagi Masyarakat Pemberian diskresi yang dilakukan penyidik pada tingkat penyidikan anak dilakukan bukan hanya karena penilaian sendiri, namun berdasarkan pertimbangan hukum dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abintoro Prakoso, **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusuanan Konsep KUHP Baru),** Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008..

J.Lexy Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Alumni, Bandung,2000.

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007.

M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian**), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

M.Nasir Jamil, **Anak bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Marwan Efendy, **Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum**, Referensi, Jakarta, 2002.

Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana *(Konsep,komponen & pelaksanaanya dalam penegakan hukum di indonesia),*** Widya, Padjajaran, 2009.

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta,2010.

KAMUS

Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya,2009.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik IndOnesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

Surat Kapolri No Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009

Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011.

Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.